



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**
Tempat Lahir : Sumedang
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 13 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : 1. Perumahan Mekarsari Lama Jalan Kacapiring
No. 99 RT 003 RW 003 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten
Sumedang.
2. Komplek Mekarsari Regency Jalan Beluk No.
9 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang
Utara Kabupaten Sumedang.
3. Lingkungan Pasarean RT 001 RW 012
Kelurahan Kota Kulon Kecamatan
Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ebneser Damanik, SH, 2. Riky Indra Widodo, SH, 3. Petta Topanissa, SH, 4. Ivan Chandra Syahrul, SH, MH, 5. Hafid Halimudin, SH, 6. Muhammad Firmasyah, S.Sy, 7. Muhammad Ridwan SH, 8. Brian A. Tanjung, SH, 9. David P.S Sitorus, SH, 10. Ari Ondro Sihombing, SH, 11. Exodius Waruwu, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, Advokat Magang dan Candate Advocate berkantor di Pusat Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH) PERADI Bandung, beralamat Jalan Terusan Jakarta No.188 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Penetapan No. 32/Pid.Sus/2020 /PN.Bdg, tertanggal 23 September 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 50/Pid-Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid-Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **A. SAPRUDIN, ST alias H. APU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **A. SAPRUDIN, ST alias H. APU** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **A. SAPRUDIN, ST alias H. APU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. SAPRUDIN, ST**
Halaman 2 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. APU berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan kurungan**;
6. Membebaskan Uang Pengganti terhadap terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebesar **Rp. 3.824.136.235,04 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma empat sen rupiah)**, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** selama **3 (tiga) tahun**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar *print out* Log Akses PT. WINDU AJI KENCANA, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
 - 2) 2 (dua) lembar *print out* Log Akses PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
 - 3) 6 (enam) lembar Summary Report Ielang Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI.
 - 4) 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 1 – BPKA/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016,
 - 5) Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 80 –BPKA/2016, tanggal 17 Februari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang TA. 2016,

Halaman 3 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PROVISIONAL HAND OVER/PHO), tanggal 22 September 2016,
- 7) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Banprov) Dengan PT. WINDU AJI KENCANA Nomor Surat Perjanjian: 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016, senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, senilai Rp. 7.432.570.620,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah),
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, senilai Rp. 4.751.971.380,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah),
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.03.1.03.06.15.039.5.2. tanggal 26 Pebruari 2016, kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) senilai Rp.13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/03/SP/LPBJ/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/20/SP/LPBJ/IV/2016, tanggal 26 April 2016;
- 13) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/KEP.148/DBMSDA/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas

Halaman 4 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat TA. 2016;
- 14) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen SHOP DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
 - 15) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen AS BUILT DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
 - 16) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
 - 17) 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dengan PT. ARENCO BINATAMA Nomor Surat Perintah Kerja: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) nilai Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) Tahun 2016.
 - 18) 1 (satu) berkas print out legalisir ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 02/02/PONXIXJALAN/BMSDA/2016, tanggal 14 Maret 2016;
 - 19) 1 (satu) berkas print out legalisir DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 01/03/PON.XIX/LPBJ.SMD/BMSDA/2016, tanggal 15 April 2016;
 - 20) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang tanggal 10 Mei 2016;
 - 21) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WAHANA DAYA MANDIRI;
 - 22) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
 - 23) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA;

Halaman 5 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MULYA NATASENJAYA ABADI;
- 25) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. LIAN SURYA;
- 26) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. ANGGER EMAN;
- 27) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SINAR SAKETI PRATAMA;
- 28) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. GELOMBANG CITRA BUANA;
- 29) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. YASUBA DWI PERKASA;
- 30) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. TITIAN KARYA MANDIRI;
- 31) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SATRIA GRAHA;
- 32) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WINDU AJI KENCANA;
- 33) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SIHYONG JAYA PERSADA;
- 34) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. HUTOMO MANDALA PERKASA;
- 35) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. EKA RATU.
- 36) 1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 40, tanggal 16 September 2016, tentang Perseroan Terbatas PT. WINDU AJI KENCANA;
- 37) 1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 07, tanggal 04 Februari 2011, tentang Risalah Rapat PT. WINDU AJI KENCANA;
- 38) 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 31.259.767.7-429.000, an. PT. WNDU AJI KENCANA;

Halaman 6 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0005/IUP-UB/V/2017/DPMPTSP, tanggal 5 Mei 2017, tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
- 40) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 101114616144, tanggal 26 Januari 2016 an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
- 41) Surat Keterangan Domicili Nomor :35/DP/X/Kel.Cjwr/2010, tanggal 26 Oktober 2010, an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
- 42) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0503358, tanggal 20 Juni 2017 an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 43) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602296, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 44) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602297, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 45) Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 1-32740959342-0022, tanggal 21 Mei 2018 an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 46) 1 (satu) berkas Akta Notaris dan PPAT saudara AHMAD ALI NURDIN, SH Nomor : 09, tanggal 10 Januari 2015, tentang Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
- 47) 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 72.604.824.2-445.000, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;

Halaman 7 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 00007/10-12/PB/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 49) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 10.24.1.46.29530, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 50) Surat Keterangan Domisili Nomor :503/024/DS/IV/2018, tanggal 23 April 2018, an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 51) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713772, tanggal 20 Maret 2019 an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 52) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713773, tanggal 20 Maret 2019, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 53) Izin Usaja Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1.3204.2.000 11 988035, tanggal 25 Januari 2016, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- 54) 2 (dua) lembar Rekening Koran periode tanggal 01/06/2016 sampai dengan tanggal 30/11/2016 Bank BNI Kantor Kas Ciwastra a.n. PT. WINDU AJI KENCANA dengan Nomor rekening 1681682999;
- 55) Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tgl 15 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 15 Agustus 2016, No. 07473;
- 58) 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 9 Agustus 2016, No. Agenda 6067/6774, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 5 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 8 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/2048/SPP/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar SPM LS No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar SPP 1 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar SPP 2 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)
- 66) 1 (satu) lembar SPP 3 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/231/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai
Halaman 9 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

68) 1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK,PPTK, BP, dan BPP 231/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

69) 1 (satu) lembar Resume Kontrak, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

70) 1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

71) 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);

72) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 231/BAP/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

73) 1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 4 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

74) 1 lembar (asli)Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 231/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA

Halaman 10 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak ke Satu), PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang jalan selaku KPA;

- 75) 1 (satu) Berkas (Photo Copy) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang, No. 990/Kep.148/DBMSDA/2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab. Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang;
- 76) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 10 Agustus 2016, yang di tandatangi oeh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pelaksana (PT. WINDU AJI KENCANA), Mengetahui/menyaksikan Pengawas Lapangan, unsur Bagian Pengendalian Pembangunan, Unsur Dinas/PPTK;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tgl 21 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 21 Oktober 2016, No. 11449;
- 79) 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 19 Oktober 2016, No. Agenda 9535/10365, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 12 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/3124/SPP/2016, Tgl. 12 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 11 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar SPM LS No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar SPP 1 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar SPP 2 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar SPP 3 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/399/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK,PPTK, BP, dan BPP (Asli) 399/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-
Halaman 12 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BJ/x/2016, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar (asli) Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);
- 92) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 399/BAP/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 399/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke Satu), PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang Jalan selaku KPA;
- 94) 1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 11 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 7 Oktober 2016, yang di tandatangi oleh Kasubag Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik, Asisten Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendalian Pembangunan, Kepala bagian Pengendalian Pembangunan Selaku Sekretaris Tim Pengendalian Pembangunan;

Halaman 13 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (An. PT. ASURANSI RAYA) (Photo Copy), No. Jaminan 80.040.0316.13372, Senilai Rp. 609.227.100,00 (Enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah), Tanggal 22 September 2016;
- 97) 1 (satu) lembar Faktur Pajak, No.Seri Faktur Pajak : 020.034-16,31386458, Tanggal 24 Oktober 2016;
- 98) 1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;
- 99) 1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;
- 100) 1(satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 101) 1 (satu) berkas album gambar kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 102) 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill beton kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 103) 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 104) 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Ketebalan Lapis Penetrasi (LAPEN) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 105) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Desember 2017;
- 106) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 18 September 2018;
- 107) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.197.116.877,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 19 September 2018.

dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.

8. Membebaskan Terdakwa **A. SAPRUDIN, ST alias H. APU** untuk
Halaman 14 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sangatlah keliru karena :

1. Terdakwa telah memenuhi spesifikasi dalam pengerjaan proyek jalan Tarisi-Batudua dimaksud, yang mana pada faktanya terdakwa membuat jalan yang lebih panjang daripada spesifikasi yang ditentukan karena masih terdapat sisa-sisa bahan setelah pengerjaan proyek sesuai spesifikasi yang kemudian diaplikasikan oleh Terdakwa;
2. Bahwa yang menguasai penuh uang dari proyek dimaksud ialah Drs. Sunaryo selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA, sehingga pada faktanya terdakwa harus meminta izin terlebih dahulu dan atas persetujuan dari Drs. Sunaryo untuk meminta uang terkait pengerjaan proyek jalan Tarisi-Batudua.

Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka kami sebagai Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji menginsyafi serta memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;
4. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan pada setiap agenda pemeriksaan

Bahwa pemidanaan harus dikaji berdasarkan gagasan tentang tujuan pemidanaan antara lain:

Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, membimbing supaya terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbuat baik dan berguna; menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia (Bambang Poernomo : Asas-Asas Hukum Pidana). Berdasarkan pengertian ini, maka pemidanaan tidak hanya diterapkan untuk memberikan nestapa kepada

Halaman 15 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku sebagai konsekuensi logis semata atas perbuatan Terdakwa (special preventie). Konsep pemidanaan yang diterapkan juga seharusnya mampu menetralkan dan menghilangkan noda-noda pada diri pelaku maupun keluarga atau orang lain yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana serta memberikan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat sekaligus membimbing Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati melalui Nota Pembelaan (Pledoi) ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Prima

Bahwa **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi – Batudua pada Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana, dan saksi UAT SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Utama Abadi (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Januari 2016

Halaman 16 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminta bantuan kepada saksi ARESH RMYE Alias ARAB yang dikenal oleh **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagai anggota ormas Pemuda Pancasila untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Sumedang.
- Bahwa pada awal tahun 2016 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyuruh saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan saksi ARESH RMYE Alias ARAB menemani saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM menemui saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Kantor Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dan meminta supaya saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut, yang pada akhirnya saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc mengabulkan dengan mengangkat saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1.03.1.03.06.15.039.5.2 tanggal 26 Februari 2016, terdapat pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016,

Halaman 17 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANPROV) tahun 2016.

- Bahwa setelah mengetahui anggaran untuk Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 masuk dalam DPA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016, pada sekitar bulan Maret 2016 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menemui saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah saksi Drs. SUNARYO yang terletak di Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan maksud untuk meminjam PT. Windu Aji Kencana untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dan saat itu saksi Drs. SUNARYO menyetujui permintaan pinjam perusahaan oleh **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa proses pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dilaksanakan menggunakan system LPSE oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang mulai tanggal tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.13.283.795.000,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dalam proses pelelangan itu, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyiapkan sendiri dokumen penawaran, dokumen kualifikasi serta mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama PT. Windu Aji Kencana. Dalam pelelangan itu, selain PT. Windu Aji Kencana terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan, lalu dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada saksi Drs. SUNARYO maka saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menyampaikan kepada saksi Indra Gunawan selaku Ketua Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang bahwa saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM membawa bendera PT. Windu Aji Kencana sebagai peserta lelang dan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM meminta kepada saksi Indra Gunawan untuk memenangkan PT. Windu Aji Kencana karena saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM mempunyai hutang. Selanjutnya ketika

Halaman 18 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tahap evaluasi penawaran, saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK bersama saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan seseorang bernama Ian yang dikenal oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Dindin Saefudin berasal dari Ormas Pemuda Pancasila mendatangi saksi Indra Gunawan dan saksi Dindin Saefudin selaku Tim Pokja di Kantor ULP Kabupaten Sumedang, ketika itu saksi Indra Gunawan mengatakan kepada saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan seseorang bernama Ian bahwa PT. Windu Aji Kencana tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang karena kekurangan pada penawaran PT. Windu Aji Kencana termasuk kesalahan major. Mendengar penjelasan saksi Indra Gunawan tersebut maka saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES emosi lalu berteriak "siapa yang nyawanya mau dijadikan korban?" sambil memukul meja, lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM meminta saksi Indra Gunawan mencari solusi, sehingga saksi Indra Gunawan menjelaskan dapat ditunjuk pemenang lain selain PT. Windu Aji Kencana dan saat itu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM tetap memaksa supaya PT. Windu Aji Kencana menjadi pemenang dan menyuruh saksi Indra Gunawan untuk melakukan pelelangan ulang, sehingga Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang memutuskan semua perusahaan termasuk PT. Windu Aji Kencana yang melakukan penawaran oleh Pokja ULP Kabupaten Sumedang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan lelang dinyatakan gagal tanggal 4 April 2016.

- Bahwa oleh karena lelang dinyatakan gagal, maka dilakukan proses pelelangan kedua mulai tanggal 5 April 2016. Dalam proses pelelangan itu, **terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang tetap atas nama PT. Windu Aji Kencana. Selain PT. Windu Aji Kencana terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan tersebut. Pada saat proses lelang kedua, bertempat di Kampung Toga Sumedang saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menemui Tim Pokja yaitu saksi Indra Gunawan, saksi Dindin Saefudin, Budi Rahayu, ST, Andhi Merdian, ST memaksa Tim Pokja memenangkan PT. Windu Aji Kencana dengan mengatakan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM akan mengundurkan diri sebagai PPK namun tidak menjamin keselamatan anggota Pokja ULP Kabupaten Sumedang jika tidak mengikuti keinginan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, sehingga Pokja ULP Kabupaten Sumedang memutuskan semua perusahaan tidak

Halaman 19 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sehingga lelang kedua oleh Pokja ULP Kabupaten Sumedang juga dinyatakan gagal tanggal 26 April 2016.

- Bahwa oleh karena lelang kedua juga dinyatakan gagal, maka dilakukan proses pelelangan ketiga mulai tanggal 26 April 2016. Untuk mengikuti proses pelelangan ketiga, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminjam PT. Mahakarya Utama Abadi milik saksi UAT SUPRIATNA dengan kesepakatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** akan memberikan fee pinjaman perusahaan kepada saksi UAT SUPRIATNA senilai 1,5 % s/d 2% dari nilai pembayaran serta saat itu saksi UAT SUPRIATNA menerima uang muka pinjaman perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- dari **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui saksi Suradi alias Mas Bimo. Dalam proses pelelangan itu, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama 2 (dua) perusahaan yang dipinjamnya yaitu:
 - PT. Windu Aji Kencana dengan penawaran Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 - PT. Mahakarya Utama Abadi dengan penawaran Rp. 11.846.359.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Selain PT. Windu Aji Kencana dan PT. Mahakarya Utama Abadi, terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan tersebut yaitu :

	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN
1.	PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA	Rp. 9.454.245.000,-
2.	PT. TITIAN KARYA MANDIRI	Rp. 11.034.944.000,-
3.	PT. GELOMBANG CITRA BUANA	Rp. 11.062.874.000,-
4.	PT. YASUBA DWI PERKASA	Rp. 11.550.817.000,-
5.	PT. WAHANA DAYA MANDIRI	Rp. 11.597.320.000,-
6.	PT. LIAN SURYA	Rp. 11.610.995.000,-
7.	PT. SINAR SAKETI PRATAMA	Rp. 11.770.662.000,-
8.	PT. MULYANATASENJAYA ABADI	Rp. 11.803.695.000,-
9.	PT. ANGGER EMAN	Rp. 11.932.196.000,-
10.	PT.SIHYONG JAYA PERSADA	Rp. 11.949.303.000,-
11.	PT. SATRIA GRAHA	Rp. 12.086.178.000,-
12.	PT. EKA RATU	Rp. 12.152.661.000,-
13.	PT. HUTOMO MANDALA PERKASA	--

- Dalam proses evaluasi lelang ketiga saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM terus menanyakan perkembangan lelang lelang ketiga kepada Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM bertemu dengan Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang yaitu saksi Indra Gunawan
Halaman 20 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dindin Saefudin di Kantor Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, saat itu ketika saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menanyakan perkembangan pelelangan, lalu saksi Indra Gunawan mengatakan yang bisa dijadikan pemenang adalah PT. Mahakarya Utama Abadi sedangkan PT. Windu Aji Kencana pemenang urutan kedua, lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM berkata **“ya sudah, sama saja”**

- Bahwa Pokja Kabupaten Sumedang mengusulkan kepada saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK tentang peserta lelang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah:
 - Pemenang : PT. Mahakarya Utama Abadi dengan harga penawaran : Rp. 11.846.359.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN.
 - Pemenang Cadangan I : PT. Windu Aji Kencana dengan harga penawaran Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, yang ditunjuk adalah PT. Mahakarya Utama Abadi.
- Bahwa setelah PT. Mahakarya Utama Abadi ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016, lalu **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui saksi Suradi Alias Mas Bimo meminta saksi UAT SUPRIATNA untuk mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dengan tujuan agar PT. Windu Aji Kencana sebagai pemenang cadangan yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan janji **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** akan menyerahkan uang pengunduran diri sebesar Rp. 15.000.000,- dan akhirnya saksi UAT SUPRIATNA menyetujui untuk pengunduran diri, selanjutnya saksi UAT SUPRIATNA menandatangani surat pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Permohonan Pengunduran Diri Calon Pemenang paket kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-

Halaman 21 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batudua (Bantuan Provinsi), dengan alasan pengunduran diri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima yaitu:

- Bahwa perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat yang bersamaan ditunjuk sebagai calon pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp. 11.634.430.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dikarenakan permodalan perusahaan terbatas, jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang pada kedua paket tersebut, perusahaan tidak bisa membiayai kegiatan tersebut.
- kemudian surat pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI disetujui Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat pengunduran pemenang lelang Nomor : 602.1/03 BA.Rapat.PPL/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan hasil :
 - Pengunduran diri diterima.
 - Ditunjuk pemenang cadangan sebagai pemenang lelang.
 - PPK menerbitkan SPPBJ terhadap pemenang cadangan untuk ditunjuk menjadi pemenang lelang.
- Bahwa dengan diterimanya pengunduran diri PT. Mahakarya Utama Abadi lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, yang menunjuk PT. Windu Aji Kencana sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, senilai Rp12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK dan saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten

Halaman 22 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS					
DAN HARGA					
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Tarisi - Batudua					
(Bantuan Provinsi) Nama Ruas Jalan : Tarisi - Batudua					
Lokasi : Kecamatan Cisitua					
Prop / Kab. : Jawa Barat / Sumedang					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga-
a	B	c		E	f = (d x e)
DIVISI 1. - UMUM					
1.2.	Mobilisasi	Lump	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	M3	4,060.0		
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,257.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M3	8,598.8		
3.2	Timbunan Biasa	M3	1,148.6		
3.2.	Timbunan Pilihan	M3	940.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON					
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	444.9		
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1,779.0		
5.3.	Perkerasan Beton Semen f'c = 30 MPa (K-	M3	1,649.7		
5.3.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	351.9		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	litr	2,623.7		
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	litr	7,625.2		
6.3(5c)	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) gradasi	Ton	1,943.3		
6.6.	Lapis Penetrasi Macadam	M3	262.3		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.9	Pasangan batu	m3	1,356.1		
7.10 (3)	Bronjong	M3	195.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN					
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	m2	855.2		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					

- Bahwa penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. WINDU AJI KENCANA milik saksi Drs. SUNARYO, namun sesuai kesepakatan antara saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, saksi Drs. SUNARYO, saksi UAT SUPRIATNA dan terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Tahun 2016 dilaksanakan oleh terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.

Halaman 23 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU melaksanakan pekerjaan dan pencairan pembayaran pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua tahun 2016, saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK merekayasa penunjukan PT. ARENCO BINA TAMA sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta merekayasa laporan konsultan pengawas pada pekerjaan itu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Tahun 2016 dilakukan 2 (dua) kali pekerjaan tambah-kurang (CCO) namun tidak mengubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sa t	Volume		
			Kontrak	CCO I	CCO II
DIVISI -1 UMUM					
1	Mobilisasi	ls	1,00	1,00	1,00
DIVISI-2 DRAINASE					
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	4.060,00	1.603,00	1.423,36
2	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	1.257,00	806,40	477,11
DIVISI-3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	m ³	8.598,88	23.300,32	38.980,78
2	Timbunan Biasa	m ³	1.148,69	905,24	373,77
3	Timbunan Pilihan	m ³	940,00	392,75	10,00
DIVISI-5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	444,98	455,08	1.280,13
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	1.779,09	1.735,18	2.773,76
3	Perkerasan Beton Semen (K350)	m ³	1.649,72	1.646,10	1.359,24
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m ³	351,97	266,13	184,05
DIVISI-6 PEKERJAAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Ltr	2.623,76	4.537,63	5.870,88
2	Lapis Perekat Aspal Cair	Ltr	7.625,28	7.850,85	8.084,41
3	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC)	ton	1.943,36	2.000,85	2.060,37
4	Lapis Penetrasi Macadam	m ³	262,38	453,76	587,09
DIVISI-7 STRUKTUR					
1	Pasangan Batu	m ³	1.356,15	1.073,00	301,46
2	Bronjong	m ³	195,00		
DIVISI-8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
1	Marka Jalan Termoplastik	m ³	855,20	855,20	666,06

- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, BNI SKC Priangan Bandung dengan Nomor Rekening : 1681682999 an. Drs. SUNARYO. PT. Windu Aji Kencana, setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10.734.059.674,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 24 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.734.059.674,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh saksi Drs. SUNARYO diserahkan kepada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** secara bertahap sebesar Rp. 10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai fee peminjaman PT. Windu Aji Kencana untuk saksi Drs. SUNARYO.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang melakukan pemeriksaan lapangan dan laboratorium diketahui bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut :
 - Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Volume Kontrak.
 - Hasil pemeriksaan lapangan dan perhitungan ahli menunjukkan bahwa terdapat uraian pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak. Penghitungan volume pekerjaan dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen berupa kontrak dan addendumnya, serta as built drawing dan backup data.
 - Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi, menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC), dari 207 titik sampel yang diambil, diketahui bahwa terdapat 124 titik sampel yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan yaitu dengan tebal minimum 3,7cm dengan total volume pekerjaan sebesar 849,39m³.
- Perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur PT. Windu Aji Kencana, dan saksi UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 25 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - o Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Huruf a, yaitu Efisien yang berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Huruf b, yaitu efektif yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Huruf e, yaitu adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
 - Huruf g, yaitu akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - o Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut antara lain :
 - Huruf a, yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf c, yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - Huruf e, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf f, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf g, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 26 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Huruf h, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - o Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - o Pasal 85 ayat 2 : Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
 - o Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
 - o Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Dokumen Pengadaan Nomor 01/20/PON.XIX/LPBJ.SMD/BMSDA/2016 Bab III Instruksi Kepada Peserta Huruf E Angka 26.3 yang menyatakan bahwa:
 - Huruf f, yaitu para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Layanan Pengadaan selama proses evaluasi;
- Surat Perjanjian Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039DPA/PPK/DBMSDA/2016 tanggal 31 Mei 2016 pada bagian SSUK yaitu pada Angka 10.1 yang menyatakan bahwa pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur PT. Windu Aji Kencana, dan saksi UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi telah memperkaya diri sendiri yaitu **Terdakwa A.SAPRUDIN,**

Halaman 27 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST alias H.APU sebesar Rp. 4.379.724.132,50 dan memperkaya orang lain yaitu saksi Drs. SUNARYO sebesar Rp. 716.529.674,00 dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. **5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai SP2D	10.734.059.674,00
2	Nett Loss Pekerjaan Terpasang Selain Pek.Beton, dan Marka Jalan	4.955.982.889,70
3	Real Cost Pekerjaan Beton dan Marka Jalan	681.825.977,80
4	Nilai Kerugian Daerah/Negara (4 = 1-2-3)	5.096.250.806,50

Perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi – Batudua pada Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016 bersama-sama dengan saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana, dan saksi UAT SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Utama Abadi (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Halaman 28 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang di Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminta bantuan kepada saksi ARESH RMYE Alias ARAB yang dikenal oleh **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagai anggota ormas Pemuda Pancasila untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Sumedang.
- Bahwa pada awal tahun 2016 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyuruh saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan saksi ARESH RMYE Alias ARAB menemani saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM menemui saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Kantor Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dan meminta supaya saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut, yang pada akhirnya saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc mengabulkan dengan mengangkat saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1.03.1.03.06.15.039.5.2 tanggal 26 Februari 2016, terdapat pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016,

Halaman 29 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANPROV) tahun 2016.

- Bahwa setelah mengetahui anggaran untuk Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 masuk dalam DPA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016, pada sekitar bulan Maret 2016 **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menemui saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah saksi Drs. SUNARYO yang terletak di Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan maksud untuk meminjam PT. Windu Aji Kencana untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dan saat itu saksi Drs. SUNARYO menyetujui permintaan pinjam perusahaan oleh **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa proses pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dilaksanakan menggunakan system LPSE oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang mulai tanggal tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.13.283.795.000,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dalam proses pelelangan itu, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyiapkan sendiri dokumen penawaran, dokumen kualifikasi serta mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama PT. Windu Aji Kencana. Dalam pelelangan itu, selain PT. Windu Aji Kencana terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan, lalu dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada saksi Drs. SUNARYO maka saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menyampaikan kepada saksi Indra Gunawan selaku Ketua Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang bahwa saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM membawa bendera PT. Windu Aji Kencana sebagai peserta lelang dan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM meminta kepada saksi Indra Gunawan untuk memenangkan PT. Windu Aji Kencana karena saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM mempunyai hutang. Selanjutnya ketika proses tahap evaluasi penawaran, saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK

Halaman 30 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan seseorang bernama lain yang dikenal oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Dindin Saefudin berasal dari Ormas Pemuda Pancasila mendatangi saksi Indra Gunawan dan saksi Dindin Saefudin selaku Tim Pokja di Kantor ULP Kabupaten Sumedang, ketika itu saksi Indra Gunawan mengatakan kepada saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan seseorang bernama lain bahwa PT. Windu Aji Kencana tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang karena kekurangan pada penawaran PT. Windu Aji Kencana termasuk kesalahan major. Mendengar penjelasan saksi Indra Gunawan tersebut maka saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES emosi lalu berteriak “siapa yang nyawanya mau dijadikan korban?” sambil memukul meja, lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM meminta saksi Indra Gunawan mencari solusi, sehingga saksi Indra Gunawan menjelaskan dapat ditunjuk pemenang lain selain PT. Windu Aji Kencana dan saat itu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM tetap memaksa supaya PT. Windu Aji Kencana menjadi pemenang dan menyuruh saksi Indra Gunawan untuk melakukan pelelangan ulang, sehingga Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang memutuskan semua perusahaan termasuk PT. Windu Aji Kencana yang melakukan penawaran oleh Pokja ULP Kabupaten Sumedang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan lelang dinyatakan gagal tanggal 4 April 2016.

- Bahwa oleh karena lelang dinyatakan gagal, maka dilakukan proses pelelangan kedua mulai tanggal 5 April 2016. Dalam proses pelelangan itu, **terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang tetap atas nama PT. Windu Aji Kencana. Selain PT. Windu Aji Kencana terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan tersebut. Pada saat proses lelang kedua, bertempat di Kampung Toga Sumedang saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menemui Tim Pokja yaitu saksi Indra Gunawan, saksi Dindin Saefudin, Budi Rahayu, ST, Andhi Merdian, ST memaksa Tim Pokja memenangkan PT. Windu Aji Kencana dengan mengatakan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM akan mengundurkan diri sebagai PPK namun tidak menjamin keselamatan anggota Pokja ULP Kabupaten Sumedang jika tidak mengikuti keinginan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, sehingga Pokja ULP Kabupaten Sumedang memutuskan semua perusahaan tidak memenuhi

Halaman 31 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



persyaratan sehingga lelang kedua oleh Pokja ULP Kabupaten Sumedang juga dinyatakan gagal tanggal 26 April 2016.

- Bahwa oleh karena lelang kedua juga dinyatakan gagal, maka dilakukan proses pelelangan ketiga mulai tanggal 26 April 2016. Untuk mengikuti proses pelelangan ketiga, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminjam PT. Mahakarya Utama Abadi milik saksi UAT SUPRIATNA dengan kesepakatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** akan memberikan fee peminjaman perusahaan kepada saksi UAT SUPRIATNA senilai 1,5 % s/d 2% dari nilai pembayaran serta saat itu saksi UAT SUPRIATNA menerima uang muka peminjaman perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- dari **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui saksi Suradi alias Mas Bimo. Dalam proses pelelangan itu, **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama 2 (dua) perusahaan yang dipinjamnya yaitu :
 1. PT. Windu Aji Kencana dengan penawaran Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 2. PT. Mahakarya Utama Abadi dengan penawaran Rp. 11.846.359.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Selain PT. Windu Aji Kencana dan PT. Mahakarya Utama Abadi, terdapat beberapa perusahaan lain yang mengikuti pelelangan tersebut yaitu :

	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN
1.	PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA	Rp. 9.454.245.000,-
2.	PT. TITIAN KARYA MANDIRI	Rp. 11.034.944.000,-
3.	PT. GELOMBANG CITRA BUANA	Rp. 11.062.874.000,-
4.	PT. YASUBA DWI PERKASA	Rp. 11.550.817.000,-
5.	PT. WAHANA DAYA MANDIRI	Rp. 11.597.320.000,-
6.	PT. LIAN SURYA	Rp. 11.610.995.000,-
7.	PT. SINAR SAKETI PRATAMA	Rp. 11.770.662.000,-
8.	PT. MULYANATASENJAYA ABADI	Rp. 11.803.695.000,-
9.	PT. ANGGER EMAN	Rp. 11.932.196.000,-
10.	PT.SIHYONG JAYA PERSADA	Rp. 11.949.303.000,-
11.	PT. SATRIA GRAHA	Rp. 12.086.178.000,-
12.	PT. EKA RATU	Rp. 12.152.661.000,-
13.	PT. HUTOMO MANDALA PERKASA	--

Dalam proses evaluasi lelang ketiga saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM terus menanyakan perkembangan lelang lelang ketiga kepada Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM bertemu dengan Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang yaitu saksi Indra Gunawan
Halaman 32 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dindin Saefudin di Kantor Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, saat itu ketika saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menanyakan perkembangan pelelangan, lalu saksi Indra Gunawan mengatakan yang bisa dijadikan pemenang adalah PT. Mahakarya Utama Abadi sedangkan PT. Windu Aji Kencana pemenang urutan kedua, lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM berkata **“ya sudah, sama saja”**.

- Bahwa Pokja Kabupaten Sumedang mengusulkan kepada saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK tentang peserta lelang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah:
 - a) Pemenang : PT. Mahakarya Utama Abadi dengan harga penawaran : Rp. 11.846.359.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN.
 - b) Pemenang Cadangan I : PT. Windu Aji Kencana dengan harga penawaran: Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, yang ditunjuk adalah PT. Mahakarya Utama Abadi.
- Bahwa setelah PT. Mahakarya Utama Abadi ditunjuk sebagai penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016, lalu **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui saksi Suradi Alias Mas Bimo meminta saksi UAT SUPRIATNA untuk mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dengan tujuan agar PT. Windu Aji Kencana sebagai pemenang cadangan yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan janji **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** akan menyerahkan uang pengunduran diri sebesar Rp. 15.000.000,- dan akhirnya saksi UAT SUPRIATNA menyetujui untuk pengunduran diri, selanjutnya saksi UAT SUPRIATNA menandatangani surat pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Permohonan Pengunduran Diri Calon Pemenang paket kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi),

Halaman 33 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pengunduran diri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima yaitu:

a. Bahwa perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat yang bersamaan ditunjuk sebagai calon pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp. 11.634.430.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Dikarenakan permodalan perusahaan terbatas, jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang pada kedua paket tersebut, perusahaan tidak bisa membiayai kegiatan tersebut.

kemudian surat pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI disetujui Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang sebagaimana dalam Berita Acara Rapat pengunduran pemenang lelang Nomor : 602.1/03 BA.Rapat.PPL/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan hasil :

1. Pengunduran diri diterima.
2. Ditunjuk pemenang cadangan sebagai pemenang lelang.
3. PPK menerbitkan SPPBJ terhadap pemenang cadangan untuk ditunjuk menjadi pemenang lelang.

- Bahwa dengan diterimanya pengunduran diri PT. Mahakarya Utama Abadi lalu saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, yang menunjuk PT. Windu Aji Kencana sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK dan saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Sumedang, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh)

Halaman 34 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS					
DAN HARGA					
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Tarisi - Batudua					
(Bantuan Provinsi) Nama Ruas Jalan : Tarisi - Batudua					
Lokasi : Kecamatan Cisitua					
Prop / Kab. : Jawa Barat / Sumedang					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Harga	Jumlah
a	B	c		E	f = (d x
	DIVISI 1. - UMUM				
1.2.	Mobilisasi	Lump	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	M3	4,060.00		
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,257.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1	Galian Biasa	M3	8,598.88		
3.2	Timbunan Biasa	M3	1,148.69		
3.2.	Timbunan Pilihan	M3	940.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas.A	M3	444.98		
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1,779.09		
5.3.	Perkerasan Beton Semen f'c = 30 MPa (K-	M3	1,649.72		
5.3.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	M3	351.97		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	2,623.76		
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	ltr	7,625.28		
6.3(5c)	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) (gradasi	Ton	1,943.36		
6.6.	Lapis Penetrasi Macadam	M3	262.38		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.9	Pasangan batu	m3	1,356.15		
7.10 (3)	Bronjong	M3	195.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN				
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	m2	855.20		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					

- Bahwa penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. WINDU AJI KENCANA milik saksi Drs. SUNARYO, namun sesuai kesepakatan antara saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, saksi Drs. SUNARYO, saksi UAT SUPRIATNA dan terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Tahun 2016 dilaksanakan oleh terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah **terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melaksanakan pekerjaan dan pencairan pembayaran pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua tahun 2016, saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku PPK merekayasa penunjukan PT. ARENCO BINA TAMA sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta merekayasa laporan konsultan pengawas pada pekerjaan itu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Tahun 2016 dilakukan 2 (dua) kali pekerjaan tambah-kurang (CCO) namun tidak mengubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sa t	Volume		
			Kontrak	CCO I	CCO II
DIVISI -1 UMUM					
1	Mobilisasi	ls	1,00	1,00	1,00
DIVISI-2 DRAINASE					
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m³	4.060,00	1.603,00	1.423,36
2	Pasangan Batu dengan Mortar	m³	1.257,00	806,40	477,11
DIVISI-3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	m³	8.598,88	23.300,32	38.980,78
2	Timbunan Biasa	m³	1.148,69	905,24	373,77
3	Timbunan Pilihan	m³	940,00	392,75	10,00
DIVISI-5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m³	444,98	455,08	1.280,13
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m³	1.779,09	1.735,18	2.773,76
3	Perkerasan Beton Semen (K350)	m³	1.649,72	1.646,10	1.359,24
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m³	351,97	266,13	184,05
DIVISI-6 PEKERJAAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Ltr	2.623,76	4.537,63	5.870,88
2	Lapis Perekat Aspal Cair	Ltr	7.625,28	7.850,85	8.084,41
3	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC)	ton	1.943,36	2.000,85	2.060,37
4	Lapis Penetrasi Macadam	m³	262,38	453,76	587,09
DIVISI-7 STRUKTUR					
1	Pasangan Batu	m³	1.356,15	1.073,00	301,46
2	Bronjong	m³	195,00		
DIVISI-8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
1	Marka Jalan Termoplastik	m²	855,20	855,20	666,06

- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, BNI SKC Priangan Bandung dengan Nomor Rekening : 1681682999 an. Drs. SUNARYO. PT. Windu Aji Kencana, setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10.734.059.674,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.734.059.674,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh saksi Drs. SUNARYO diserahkan kepada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** secara bertahap sebesar Rp. 10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat

Halaman 36 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai fee peminjaman PT. Windu Aji Kencana untuk saksi Drs. SUNARYO.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang melakukan pemeriksaan lapangan dan laboratorium diketahui bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut :
 - Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Volume Kontrak.
 - o Hasil pemeriksaan lapangan dan perhitungan ahli menunjukkan bahwa terdapat uraian pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak. Penghitungan volume pekerjaan dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen berupa kontrak dan addendumnya, serta as built drawing dan backup data.
 - Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.
 - o Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi, menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC), dari 207 titik sampel yang diambil, diketahui bahwa terdapat 124 titik sampel yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan yaitu dengan tebal minimum 3,7cm dengan total volume pekerjaan sebesar 849,39m³.
- Bahwa perbuatan perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. SUNARYO selaku Direktur PT. Windu Aji Kencana, dan saksi UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi telah menguntungkan diri sendiri yaitu **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebesar Rp. 4.379.724.132,50 dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. SUNARYO sebesar Rp. 716.529.674,00 dan mengakibatkan dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor :
Halaman 37 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp. 5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai SP2D	10.734.059.674,00
2	Nett Loss Pekerjaan Terpasang Selain Pek.Beton, dan Marka Jalan	4.955.982.889,70
3	Real Cost Pekerjaan Beton dan Marka Jalan	681.825.977,80
4	Nilai Kerugian Daerah/Negara (4 = 1-2-3)	5.096.250.806,50

Perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan karenanya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. DR. IR. SUJATMOKO

- Bahwa saksi pernah pernah di periksa dalam penyidikan, membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Binamarga Dan Sumberdaya Air kabupaten Sumedang
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi selaku Kepala Dinas adalah sebagai Pengguna Anggaran
- Bahwa tugas selaku pengguna anggaran adalah antara lain menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang diwebsite K/L/D/I; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan Panitia/Pejabat Penerima

Halaman 38 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan; menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber keuangan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ada pada DIPA Kabupaten Sumedang yang berasal Bantuan Keuangan Propinsi Sarana Pendukung PON Cabang Olahraga Paralayang (meningkatkan Jalan Ke Arah Lokasi Cabor Paralayang);
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran saksi yang angkat Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Penguji dan Penandatanganan SPM saudara Ir. DENI RIFDRIANA, MM selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksi DEDENG SUDRAJAT, Amd selaku Kepala UPTD Conggeang; dan Ketua Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa (PPHP) dijabat oleh saksi HELMI HASANUDIN, ST; serta Ketua Pokja/Panitia Pengadaan dijabat oleh saksi INDRA GUNAWAN, S.Hut. MM.
- Bahwa seingat saksi Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,, sebelum penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, mempunyai urusan hutang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga dengan penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, berharap dapat menyelesaikan hutangnya tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, berdinis di Dinas Cipta Ruang, bukan staff

Halaman 39 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lagi di Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang sedangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tetap dari Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, oleh karena Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, sebelumnya adalah staff pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa pada sekitar awal Januari 2016, saksi kedatangan ada kedatangan tamu yang dikenal saksi sebagai SOARES (dikenalkan oleh Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, sebagai teman) dan menyatakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Pejabat Pembuat Komitmen nya adalah harus Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,
- Bahwa oleh karena Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, lebih senior dan mengetahui pekerjaan jalan Tarisi-Batudua sebelumnya karena pernah menjadi staff pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, saksi tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa seingat saksi SOARES menemui saksi bersama orang lain yaitu yang dikenal saksi sebagai Arab
- Bahwa proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, secara detil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah PT.Windu Aji Kencana;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tanda tangan pada kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan direktur PT. Windu Kencana Kencana;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 40 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pembayaran pekerjaan diperlukan tanda tangan saksi sebagai kepala dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat pengajuan pembayaran dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 lengkap, dibayarkan 2 (dua) kali dan ada berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa sepengetahuan saksi, SOARES adalah anggota ormas Pemuda Pancasila di Sumedang;
- Bahwa saksi tahu lebih detil pemenang pekerjaan (PT. Wisnu Aji Kencana) dengan direktur Drs. SUNARYO pada saat penyidikan perkara ini, saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM;
- Bahwa atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, pernah dilakukan audit pekerjaan dan ada temuan BPK yang berupa kelebihan bayar kepada rekanan dan sudah dikembalikan oleh PT. Wisnu Aji Kencana;
- Bahwa saksi kenal dengan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pada saat saksi meninjau lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi mendengar informasi bahwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang mengerjakan pekerjaan, tidak tahu hubungannya dengan CV Wisnu Aji Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan bahwa Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen menekan Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) pada saat proses pengadaan untuk memenangkan satu perusahaan tertentu (PT. Wisnu Aji Kencana);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perjanjian kontrak Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ada addendum atau tidak;
- Bahwa seingat saksi Kuasa Pengguna Anggaran, DENI ... pernah melaporkan kepada saksi jika pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Halaman 41 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Tahun Anggaran 2016 terdapat kekurangan volume pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga perkiraan sendiri atas pekerjaan-pekerjaan dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, yang mengetahui detilnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 hanya ada berita acara penyerahan pekerjaan (*Provisional hand Over*), tidak tahu ada *final hand over* atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, mempunyai sertifikasi pengadaan;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sudah selesai 100% (seratus persen) dan sudah digunakan untuk kegiatan PON dan masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA, namun setelah ada temuan hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat tertanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 897.114.571,46,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat puluh enam rupiah), saksi baru mengenal Terdakwa Drs. SUNARYO;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 (persis waktunya lupa) saksi menemui Drs. SUNARYO di kantor PT. WINDU AJI KENCANA di Bandung dengan diantar.Ir. DENI RIFDRIANA, MM dan saksi ASEP DARADJAT, ST MT. Pada saat itu saksi meminta kepada Drs. SUNARYO untuk segera membayar atau mengembalikan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat ke Kas Daerah Kabupaten Sumedang.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

2. DEDEN SUDRAJAT AMD:

Halaman 42 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita acara pemeriksaan, membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/Kep.149-DBMSDA/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan dan Unsur Pengelola Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) saksi saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran saksi DR. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc (selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang)/Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ir. DENI RIFDRIANA, MM (selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah PT. Windu Aji Kencana dengan Direktur Drs. SUNARYO;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), di lapangan saksi bertemu dengan Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, sepengetahuan saksi Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU adalah koordinator pelaksana pekerjaan di lapangan, tidak menanyakan hubungannya dengan PT. Windu Aji Kencana;;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ada dibantu oleh pengawas yang berupa konsultan pengawas, PT. ARENCO BINA TAMA;;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 telah dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana ;

Halaman 43 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ada pembagian fee dalam pelaksanaan kegiatan,
- Bahwa sepengetahuan saksi gambaran secara umum mengenai kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016 tersebut berupa pekerjaan peningkatan jalan sepanjang $\pm 4,67$ km dengan lebar 5 m, untuk badan jalan sebagian lapisan atas, lapisan bawah, beton kurus 5cm (Lc K.175), lapisan atas beton 20 cm.
- Bahwa didalam kegiatan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016 tersebut tidak ada Addendum kontrak, hanya terdapat kurang item pekerjaan dan tidak merubah nilai kontrak sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor: BA-CCO-02/602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tanggal 4 Agustus 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi Laboratorium Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang melakukan pengujian tehnis atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 setelah adanya permintaan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan;
- Bahwa berdasar progres pelaksanaan pekerjaan yang dibuat pelaksana pekerjaan (PT.Windu Aji Kencana) untuk pembayaran pekerjaan, pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan spek dalam kontrak;
- Bahwa setelah pekerjaan diserahkan (provisional hand over), BPK melakukan pemeriksaan tehnis pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan ditemukan adanya kekuarangan volume sampai dengan jumlah yang dinilai Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemeriksaan tehnis yang dilakukan oleh BPK dengan titik-titik lokasi yang berbeda dengan titik lokasi pengujian yang dilakukan laboratorium Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ada mendapat honorarium;

Halaman 44 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa addendum perjanjian kontrak hanya merubah spesifikasi pekerjaan dan volumenya saja, tidak merubah biaya atau anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi sudah mengenal A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, karena pernah menjadi pelaksana pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, seingat saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak pernah mengetahui adanya personal inti (*site engineer*) PT.Windu Aji Kencana sebagaimana yang tertulis pada progress pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, progress dan dokumen-dokumen pengawasan, saksi memperolehnya dari Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa seingat saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), saksi pernah menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) tentang tenaga profesional pemenang lelang pekerjaan (PT. Windu Aji Kencana) yang tidak pernah saksi temui di lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen sampaikan ke saksi agar ikuti saja saja;
- Bahwa seluruh pekerjaan diatas sudah diserahterimakan pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana:
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Nomor: 01.c/BA.PHP-PHO/Pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/2016, tanggal 21 September 2016,
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016;
- Bahwa yang menyerahkan Laporan Progres Pekerjaan kepada saksi adalah saksi A. SAPRUDIN alias APU, namun sepengetahuan saksi nama saksi A. SAPRUDIN alias APU tersebut tidak tercantum didalam

Halaman 45 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA. Hal tersebut selanjutnya saksi konfirmasi kepada Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN,MM selaku PPK perihal pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi A. SAPRUDIN alias APU, kemudian dijawab oleh Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM (PPK) "iya...ikuti saja";

- Bahwa saksi selaku PPTK menandatangani progres pekerjaan dan Laporan Akhir Pengawasan atas permintaan Ir. ADANG SAMSUDIN,MM Atas keterangan saksi Terdakwa, merasa cukup dan tidak keberatan

3. INDRA GUNAWAN, SHut;

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang;
- Bahwa tugas sebagai Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 antara lain adalah untuk melaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

a. khusus untuk ULP:

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. SUNARYO.
- dalam dokumen-dokumen kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) memperoleh dari ULP Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, lelang pengadaan dilakukan 3 (tiga) kali lelang, yaitu;
 1. Lelang/Pengadaan Pertama, yang diumumkan pada tanggal 17 Maret 2016 dan dibatalkan tanggal 4 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
 2. Lelang/Pengadaan Kedua, yang diumumkan tanggal 5 April 2016 dan dibatalkan tanggal 26 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
 3. Lelang/Pengadaan Ketiga, yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 26 April 2016 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 11 Mei 2016.
- Bahwa lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui website LPSE Kabupaten Sumedang;

Halaman 47 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lelang pertama, saksi diundang oleh Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada saat itu Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, menyampaikan bahwa Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, ada perusahaan yang ingin dimenangkan (PT. WINDU AJI KENCANA), pada saat itu saksi menemui Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, bersama dengan anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) lainnya
- Bahwa seingat saksi Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menyampaikan kepada saksi akan diberikan prosentase keuntungan apabila dibantu PT. WIINDU AJI KENCANA dimenangkan;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah didatangi oleh SOARES di rumah saksi dan menyampaikan agar PT.WINDU AJI KENCANA dimenangkan dalam proses lelang, menurut SOARES hal tersebut adalah perintah Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,;
- Bahwa pada saat proses evaluasi dokumen lelang, saksi juga didatangi SOARES dan ARAB menanyakan bagaimana proses lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi menyampaikan kepada SOARES jika PT. WINDU AJI KENCANA tidak lengkap berkas-berkas diantaranya tidak memenuhi syarat personil, seingat saksi
- Bahwa seingat saksi pada saat tersebut SOARES melakukan pengancaman kepada saksi, jika tidak memenuhi keinginan Pejabat Pembuat Komitmen, nyawa siapa yang akan dikorbankan untuk memenangkan PT.WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa oleh karena saksi merasa tidak nyaman akan ancaman tersebut, lelang pertama kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gagal oleh Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP),
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2016 Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) melaksanakan lelang kedua, saksi selaku ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) juga diarahkan lagi oleh Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, agar supaya PT.WINDU AJI KENCANA dimenangkan, namun kembali PT. WINDU AJI KENCANA tidak melengkapi syarat lagi, yaitu kurang personil ahli;

Halaman 48 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat lelang kedua tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) menyampaikan kepada saksi bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) tidak profesional dan Pejabat Pembuat Komitmen akan mundur dan tidak bertanggung-jawab atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa seingat saksi pada lelang kedua pun saksi selaku ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) diminta ketemu Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) dan SOARES dan ditekan agar supaya PT. WINDU AJI KENCANA dapat dijadikan pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi menyatakan oleh karena syaratnya tidak terpenuhi, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) tidak bisa menyatakan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai pemenang kegiatan,
- Bahwa atas hal tersebut, saksi melapor kepada ULP Kabupaten Sumedang dan lelang kedua oleh Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dinyatakan gagal lagi, kemudian diadakan lelang ketiga;
- Bahwa pada Lelang ketiga, ada perusahaan baru yang mendaftar sebagai peserta lelang (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) yang mendaftar sebagai peserta lelang;
- Bahwa seingat saksi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mirip dengan dokumen PT.WINDU AJI KENCANA dan dokumennya lengkap memenuhi persyaratan, saksi pada saat itu sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan seingat saksi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) menyatakan hal tersebut tidak ada masalah, umumkan saja pemennagnya;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) kemudian menetapkan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai Pemenang Lelang Pertama dan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai Pemenang Lelang Kedua;
- Bahwa seingat saksi setelah penetapan pemenang lelang dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) sebagai penyedia pekerjaan, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) ada menerima surat pemberitahuan pengunduran diri dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;

Halaman 49 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) menunjuk PT. WINDU AJI KENCANA sebagai penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. SUNARYO hanya pada dokumen lelang atas nama PT. WINDU AJI KENCANA;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut, Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

4. DINDIN SAEFUDIN

- Bahwa saksi adalah sekretaris Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. SUNARYO namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa selaku anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) saksi bersama-sama melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Pengadaannya kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (sekarang berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang) TA. 2016 dilakukan dengan lelang Umum melalui Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumedang, sistem gugur, satu file dengan metode pelelangan Pascakualifikasi dengan website www.lpsesumedangkab.go.id;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), pada saat pelelangan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 juga didatangi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan SOARES di kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dan menyampaikan ada perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA dapat dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Halaman 50 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat proses pelelangan (tidak ingat lagi apakah lelang kedua atau ketiga), ada pertemuan ditempat Pak Irwansyah (Ketua DPRD Kabupaten Sumedang) antara Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dengan Pejabat Pembuat Komitmen, SOARES, Pak Irwansyah dan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pada saat itu Pak Irwansyah menyatakan lelang harus dilanjutkan karena kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah berkaitan dengan PON, di mana Kabupaten Sumedang menjadi tempat pelaksanaan satu cabang olahraga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU adalah mewakili PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, lelang pengadaan dilakukan 3 (tiga) kali lelang, yaitu;
- Lelang/Pengadaan Pertama, yang diumumkan pada tanggal 17 Maret 2016 dan dibatalkan tanggal 4 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
- Lelang/Pengadaan Kedua, yang diumumkan tanggal 5 April 2016 dan dibatalkan tanggal 26 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
- Lelang/Pengadaan Ketiga, yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 26 April 2016 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 11 Mei 2016.
- Bahwa lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui website LPSE Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada Lelang ketiga, ada perusahaan baru yang mendaftar sebagai peserta lelang (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) yang mendaftar sebagai peserta lelang;
- Bahwa seingat saksi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mirip dengan dokumen PT.WINDU AJI KENCANA dan dokumennya lengkap memenuhi persyaratan, saksi pada saat itu sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan seingat saksi Pejabat

Halaman 51 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) menyatakan hal tersebut tidak ada masalah, umumkan saja pemenangnya;

- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) kemudian menetapkan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai Pemenang Lelang Pertama dan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai Pemenang Lelang Kedua;
- Bahwa seingat saksi setelah penetapan pemenang lelang dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) sebagai penyedia pekerjaan, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) ada menerima surat pemberitahuan pengunduran diri dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- Bahwa oleh karena pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) menunjuk PT. WINDU AJI KENCANA sebagai penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. SUNARYO hanya pada dokumen lelang atas nama PT. WINDU AJI KENCANA;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut, Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

5. DEDE TOTOK SUNARSO,

- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa selaku anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) bersama-sama melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), pada saat pelelangan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 juga didatangi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan SOARES di kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dan menyampaikan ada perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA dapat dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan

Halaman 52 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa nilai pagu anggaran terkait kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua adalah sebesar Rp. 13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah). adapun dana kegiatan pengadaan tersebut diatas bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa seingat saksi pada saat proses pelelangan (tidak ingat lagi apakah lelang kedua atau ketiga), ada pertemuan ditempat Pak Irwansyah (Ketua DPRD Kabupaten Sumedang) antara Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dengan Pejabat Pembuat Komitmen, SOARES, Pak Irwansyah dan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pada saat itu Pak Irwansyah menyatakan lelang harus dilanjutkan karena kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah berkaitan dengan PON, di mana Kabupaten Sumedang menjadi tempat pelaksanaan satu cabang olahraga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU adalah mewakili PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, lelang pengadaan dilakukan 3 (tiga) kali lelang, yaitu;
 - Lelang/Pengadaan Pertama, yang diumumkan pada tanggal 17 Maret 2016 dan dibatalkan tanggal 4 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
 - Lelang/Pengadaan Kedua, yang diumumkan tanggal 5 April 2016 dan dibatalkan tanggal 26 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
 - Lelang/Pengadaan Ketiga, yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 26 April 2016 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 11 Mei 2016.
- Bahwa lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui website LPSE Kabupaten Sumedang;

Halaman 53 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Lelang ketiga, ada perusahaan baru yang mendaftar sebagai peserta lelang (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) yang mendaftar sebagai peserta lelang;
- Bahwa seingat saksi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mirip dengan dokumen PT.WINDU AJI KENCANA dan dokumennya lengkap memenuhi persyaratan, saksi pada saat itu sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan seingat saksi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) menyatakan hal tersebut tidak ada masalah, umumkan saja pemennagnya;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) kemudian menetapkan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai Pemenang Lelang Pertama dan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai Pemenang Lelang Kedua;
- Bahwa seingat saksi setelah penetapan pemenang lelang dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) sebagai penyedia pekerjaan, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) ada menerima surat pemberitahuan pengunduran diri dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- Bahwa oleh karena pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) menunjuk PT. WINDU AJI KENCANA sebagai penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. SUNARYO hanya pada dokumen lelang atas nama PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 juga merangkap sebagai pejabat pengadaan pada pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) dengan mekanisme penunjukan langsung;
- Bahwa sebagai pejabat pengadaan pada pekerjaan pengawasan, saksi pernah menyampaikan pengunduran diri secara lesan sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa oleh karenanya saksi dalam hal pelaksanaan pengadaan kegiatan pengawasan dengan penunjukan langsung konsultan pengawas, saksi hanya menanda-tangani dokumen-dokumen proses penunjukan

Halaman 54 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung konsultan pengawas yang sudah disiapkan oleh DIAN HERDIANA (KASUBAG INFORMASI ULP Kabupaten Sumedang) atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,)
- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan juga tidak melakukan undangan, klarifikasi kepada pelaksana pekerjaan pengawasan PT. ARENCO BINA TAMA;
 - Bahwa pada saat saksi menanda-tangani dokumen-dokumen penunjukan langsung PT. ARENCO BINA TAMA sebagai Konsultan Pengawas, dokumen-dokumen penunjukan langsung tersebut sudah ada tanda-tangan Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) dan pihak perusahaan (PT. ARENCO BINA TAMA);
 - Bahwa saksi menandatangani beberapa dokumen terkait pengadaan langsung penyedia jasa konsultasi pengawasan atas nama PT. ARENCO BINATAMA yang disodorkan oleh saksi Dian Herdiana bertempat di ruang kerja saksi Dian Herdiana di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LBPJ) Kabupaten Sumedang seakan-akan tahapan proses pengadaan langsung konsultan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan, padahal saksi selaku pejabat pengadaan sama sekali tidak melaksanakan proses pengadaan langsung namun hanya menandatangani dokumennya atas permintaan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.
 - Benar ketika saksi menandatangani beberapa dokumen terkait pengadaan langsung penyedia jasa konsultasi pengawasan atas nama PT. ARENCO BINATAMA yang disodorkan oleh saksi Dian Herdiana, saksi Dede Toto Sunarso melihat Surat Perjanjian Kerja kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan tarisi-Batudua) Nomor: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016, dengan nilai kontrak Rp. 49.918.000,00(empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sudah ada tandaSaksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. MAYADATA., M.Si selaku Direktur Utama PT. ARENCO BINATAMA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ARENCO BINA TAMA siap direktornya
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

6. ANDHY MERDIAN,ST,MSi;

Halaman 55 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa selaku anggota Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) bersama-sama melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), pada saat pelelangan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 juga didatangi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan SOARES di kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dan menyampaikan ada perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA dapat dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa seingat saksi pada saat proses pelelangan (tidak ingat lagi apakah lelang kedua atau ketiga), ada pertemuan ditempat Pak Irwansyah (Ketua DPRD Kabupaten Sumedang) antara Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) dengan Pejabat Pembuat Komitmen, SOARES, Pak Irwansyah dan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pada saat itu Pak Irwansyah menyatakan lelang harus dilanjutkan karena kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah berkaitan dengan PON, di mana Kabupaten Sumedang menjadi tempat pelaksanaan satu cabang olahraga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU adalah mewakili PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, lelang pengadaan dilakukan 3 (tiga) kali lelang, yaitu;
 - Lelang/Pengadaan Pertama, yang diumumkan pada tanggal 17 Maret 2016 dan dibatalkan tanggal 4 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,

Halaman 56 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelang/Pengadaan Kedua, yang diumumkan tanggal 5 April 2016 dan dibatalkan tanggal 26 April 2016: lelang ini gagal lelang, dikarenakan tidak ada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan,
- Lelang/Pengadaan Ketiga, yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 26 April 2016 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 11 Mei 2016.
- Bahwa lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui website LPSE Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada Lelang ketiga, ada perusahaan baru yang mendaftar sebagai peserta lelang (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) yang mendaftar sebagai peserta lelang;
- Bahwa seingat saksi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mirip dengan dokumen PT.WINDU AJI KENCANA dan dokumennya lengkap memenuhi persyaratan, saksi pada saat itu sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) dan seingat saksi Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) menyatakan hal tersebut tidak ada masalah, umumkan saja pemenangnya;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) kemudian menetapkan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai Pemenang Lelang Pertama dan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai Pemenang Lelang Kedua;
- Bahwa seingat saksi setelah penetapan pemenang lelang dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) sebagai penyedia pekerjaan, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) ada menerima surat pemberitahuan pengunduran diri dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- Bahwa oleh karena pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM) menunjuk PT. WINDU AJI KENCANA sebagai penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. SUNARYO hanya pada dokumen lelang atas nama PT. WINDU AJI KENCANA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Halaman 57 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. NADI SUPRIYADI,

- Bahwa saksi adalah staff dinas perumahan Kabupaten Sumedang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (anggota Pokja/Panitia Pengadaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa proses lelang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali setelah lelang kesatu dan lelang kedua dinyatakan gagal, dan baru pada lelang ketiga Tim Pokja dapat menemukan perusahaan pemenang yaitu : PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan pemenang cadangan 1 yaitu PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya karena mendapat intimidasi/ancaman dan intervensi dari Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM dan dari saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan kawan kawan dari Ormas Pemuda Pancasila untuk memenangkan salah satu perusahaan yang diusung oleh Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM yaitu PT. WINDU AJI KENCANA atau PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI. Intimidasi /ancaman dan intervensi yang sama juga dialami Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pemilihan penyedia jasa konsultasi pengawasan kegiatan tersebut yaitu dalam menunjuk PT. ARENCO BINATAMA sebagai konsultan pengawasan sekantun akan melalui mekanisme pengadaan langsung.
- Bahwa saksi sendiri tidak menerima ancaman atau intimidasi dari Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM dan dari saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan kawan kawan dari Ormas Pemuda Pancasila. Ancaman dan intimidasi tersebut dialami oleh Tim Pokja yang lain.
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI setelah diterbitkan SPPBJ oleh Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM selaku PPK ternyata mengundurkan diri, sehingga Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM selaku PPK

Halaman 58 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan lagi SPPBJ untuk pemenang cadangan 1 yaitu PT. WINDU AJI KENCANA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

8. DIAN HERDIANA,

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang, Jabatan Kasubbag Informasi dan Sengketa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi kenal Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, dan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, tidak kenal Drs. SUNARYO dan UAT SUPRIATNA
- Bahwa seingat saksi, pada kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi ditelepon oleh Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk membantu membuat dokumen-dokumen penunjukan langsung pekerjaan pengawasan pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa data-data dan atau dokumen perusahaan yang ditunjuk dalam kegiatan pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi memperolehnya dari Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa saksi dalam kegiatan penunjukan langsung pekerjaan pengawasan tersebut, seingat saksi ada membuat undangan klarifikasi kepada PT. ARENCO BINA TAMA ;
- Bahwa dokumen-dokumen penunjukan langsung pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) yang sudah saksi buat, saksi serahkan kepada DEDE TOTO SUNARSO selaku pejabat pengadaan pada kegiatan pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ;

Halaman 59 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam membuat administrasi Dokumen Pengadaan berupa: Jadwal Pengadaan, Undangan, Berita Acara-Berita Acara dan format Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak kegiatan Pengadaan Langsung "Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan tarisi-Batudua) TA. 2016" adalah tidak ada dasar hukumnya. Hal tersebut saksi lakukan atas dasar permintaan lisan Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan tersebut, namun saksi tidak tahu apa alasan Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM meminta saksi untuk membuat dokumen tersebut.
- Bahwa seingat saksi kegiatan atau tahapan pengadaan langsung kegiatan jasa konsultasi tersebut adalah tidak ada, namun hanya saksi buat secara administrasi saja. Hal tersebut saksi lakukan atas permintaan lisan Saksi Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM selaku PPK.
- Bahwa saksi menyusun atau membuat administrasi Dokumen Pengadaan berupa: Jadwal Pengadaan, Undangan, Berita Acara-Berita Acara dan format Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak kegiatan Pengadaan Langsung "Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan tarisi-Batudua) TA. 2016" tersebut, sudah ada Nama Penyedia Jasa nya yaitu PT. ARENCO BINATAMA. Terkait nama dan dokumen Penyedia Jasa didapat dari saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.
- Bahwa saksi dalam penunjukan langsung pekerjaan pengawasan tidak membuat dokumen kontrak pekerjaan pengawasan, saksi tidak mengetahui dokumen kontrak tersebut siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ARENCO BINA TAMA sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

9. BIMO SURADI

- Bahwa saksi adalah wiraswasta kenal dengan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, UAT SUPRIATNA, tidak kenal dengan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,, dan Drs. SUNARYO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;

Halaman 60 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada awal tahun 2016, saksi di suruh oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU untuk mencari perusahaan untuk digunakan dalam pekerjaan di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang dimaksud oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU di Kabupaten Sumedang tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian memperkenalkan Pak UAT SUPRIATNA (PT. MAHAKARYA UTAMA) dan Pak UAT SUPRIATNA mengizinkan perusahaannya (PT.MAHAKARYA UTAMA) untuk digunakan untuk pekerjaan di Sumedang dengan syarat ada tanda
 - Bahwa saksi kemudian diberi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU sebagai tanda jadi
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak UAT SUPRIATNA adalah kontraktor yang biasa mengerjakan proyek pekerjaan-pekerjaan pemerintah atau swasta;
 - Bahwa untuk selebihnya terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

10. ARESH RISMAN MUHAMMAD YUSUF ELKALABI

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa seingat saksi, saksi diperiksa terkait dengan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, di mana organisasi saksi (Pemuda Pancasila) diajak untuk ikut membantu pengamanan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Pekerjaan Karyawan Swasta/Dan Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Jawa Barat
- Bahwa saksi secara langsung saksi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi sebelum pelaksanaan pekerjaan pernah didatangi oleh A.SAPRUDIN, ST alias H.APU bersama anak buah saksi (M. ROMARIO YUSUF SOARES)

Halaman 61 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar supaya organisasi Pemuda Pancasila ikut andil mengamankan pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi pernah datang ke lokasi pekerjaan bersama anggota Pemuda Pancasila ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa atas bantuan pengamanan oleh organisasi saksi, (Pemuda Pancasila) saksi menerima sejumlah uang sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang makan pengamanan dari A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang makan pengamanan dari A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, sudah saksi kembalikan kepada penyidik pada saat pemeriksaan;
- Bahwa disamping uang honor, saksi dan kawan kawan juga mendapat makan-minum serta menginap di Hotel AMORI Sumedang yang telah dibayar oleh saksi A. SAPRUDIN alias H. APU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana/uang yang diserahkan oleh saksi A. SAPRUDIN alias H. APU kepada Saksi tersebut diatas.
- Bahwa anggota Pemuda Pancasila yang dilibatkan dalam pengamann lokasi pekerjaan tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang bergantian secara bergiliran tiap minggu sebanyak 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) orang, Adapun nama-nama anggota Pemuda Pancasila yang dilibatkan meliputi anggota Pemuda Pancasila Jawa Barat dan Pemuda Pancasila Sumedang, diantaranya bernama saksi SOARES dan ADITYA (nama lainnya lupa lagi).
- Bahwa pengamanan lokasi pekerjaan tersebut tidak ada dasar hukumnya;;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

11. M. ROMARIO YUSUF SOARES,

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;

Halaman 62 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa saksi adalah Wiraswasta /(Anggota Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila Jawa Barat;
- Bahwa saksi pada awal tahun 2016 diperintah oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU untuk mendampingi pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, (Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016) ke kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang menanyakan siapa yang memenangkan tender pekerjaan dimaksud;
- Bahwa seingat saksi sehari sebelumnya saksi juga mendatangi ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) di rumah ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) menanyakan siapa yang menjadi pemenang tender pengadaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mendatangi ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) di rumahnya dan atau mendampingi Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, ke kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang atas perintah Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, ada dikasih uang oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU sebagai uang makan dan jalan, masing-masing bervariasi dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi kenal Ahmad Dondulu (Arab) sebagai orang yang bersama saksi kerja pada Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dan pekerjaan apa yang ditugaskan oleh Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU kepada Ahmad Dondulu

Halaman 63 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat saksi mendatangi ketua Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) di rumahnya dan atau pada saat saksi mendampingi Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, ke kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) menanyakan siapa pemenang lelang kegiatan, saksi tidak ada pernah bentak atau menggebrak meja;
- Bahwa seingat saksi, saksi ada mengetahui Pak Drs. SUNARYO di lapangan pada saat kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 (di Mess), namun saksi tidak mengetahui Pak Drs. SUNARYO sebagai apa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi kenal Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016) karena saksi dikenalkan Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU,;
- Bahwa pada saat saksi di kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang, saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, dengan Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), karena saksi tidak ikut pembicaraan tersebut, demikian pula saksi tidak mengetahui apa pembicaraan Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, dengan Kepala Dinas pada saat saksi mengantar pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, menemui Kepala Dinas;
- Bahwa seingat saksi di lapangan (lokasi) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, ada LSM dan wartawan yang menanyakan hal-hal mengenai kegiatan dan biasanya meminta sejumlah uang;
- Bahwa saksi kenal Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, dikenalkan oleh pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU,;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) jika Pemuda Peancasila yang mengamankan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;;

Halaman 64 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah menekan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang agar Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, yang datang bersama saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

12. IR. MAYADATA, M.Si;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, Drs. SUNARYO, A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dan UAT SUPRIATNA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tanda-tangan yang ada pada dokumen PT. ARENCO BINA TAMA, konsultan pengawas pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa seingat saksi pada saksi tidak pernah menanda-tangani dokumen PT. ARENCO BINA TAMA, karena pada bulan tersebut saksi tidak lagi sebagai Direktur PT. ARENCO BINA TAMA;;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. ARENCO BINATAMA sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan 29 April 2016 (yang berhenti mengundurkan diri secara lisan kepada saudara YOYO MULYANTO (selaku suami dari saudari EMA P. AMALIA yang menjabat sebagai Komisaris PT. ARENCO BINATAMA tahun 2012 sampai dengan 29 April 2012).
- Bahwa sebagaimana AKTA NOTARIS HARRY SUSANTO., SH Nomor: 56, tanggal 29 April 2016, saksi sudah tidak tercantum lagi didalam perusahaan PT. ARENCO BINATAMA tersebut. Adapun susunan kepengurusan PT. ARENCO BINATAMA Tahun 2016, yaitu: Direktur Utama saudara RUSMAN HERIN., SS; Direktur 1 saudara DENI SUSIANDANI; Direktur 2 saudrara IMAM SUHERMAN., ST; Direktur 3 saudara PRANA MUHAMMAD FATWA; Komisaris saudara DANI ROSYANDANI. Namun dalam akta ini tidak tercantum mengenai kepemilikan sahamnya. PT. ARENCO BINATAMA bergerak dalam bidang Pengadaan Jasa Konsultansi.

Halaman 65 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah menyerahkan stempel PT, ARENCO BINA TAMA kepada BIMA SURADI pada saat saksi menyerahkan profile company kepada BIMO SURADI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mempunyai peran-apa dalam kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-batudua Sumedang Tahun 2016
- Bahwa seingat saksi pada saat pembukaan rekening spesimen tanda tangan ada tiga, yaitu Saksi (Ir. MAYADATA., MSI), Sdr.Deni Susiandani, dan Sdr. Dani Andri Lukman. Rekening bisa diakses oleh salah satu dari tiga pemilik specimen, namun dalam kenyataannya Saksi tidak memiliki akses karena tidak pernah memegang cek.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan tarisi-Batudua) Nomor: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016, dengan nilai kontrak Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat pekerjaan tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi. Tanda tangan Saksi adalah seperti yang tertera dalam berita acara ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ARENCO BINA TAMA pada saat melakukan pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, memperkerjakan Wandu Supriadi sebagai *site engineer* sebagaimana dokumen kontrak;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen PT. ARENCO BINA TAMA dalam pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

13. DENI SUSIANDANI, S.Kom;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;

Halaman 66 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, Pak UAT SUPRIATNA dan Pak Drs. SUNARYO;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. ARENCO BINA TAMA dan pada saat ini sekaligus sebagai direktur,
- Bahwa PT ARENCO BINA TAMA bergerak di bidang Konsultan Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan kontruksi;
- Bahwa seingat saksi direktur PT. ARENCO BINA TAMA pada tahun 2016 adalah Usman Heri, pada saat ini direkturnya adalah saksi;
- Bahwa seingat saksi, PT.ARENCO BINA TAMA tidak pernah menjadi konsultan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, namun ada pernah masuk sejumlah uang ke rekening PT. ARENCO BINA TAMA pembayaran pekerjaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kaharudin (Tim Tehnis PT. ARENCO BINA TAMA) bahwa ada SP2D dari Kabupaten Sumedang, sebelumnya Kaharudin tidak cerita apapun tentang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa seingat saksi jumlah pembayaran dari Kabupaten Sumedang pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 yang masuk ke rekening PT.ARENCO BINA TAMA adalah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa KAHARUDIN AKASYAH pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa KAHARUDIN AKASYAH pernah menyerahkan Company Profile PT. ARENCO BINATAMA kepada saudara SURADI alias MAS BIMO untuk dijadikan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 dengan Direktur Utama PT. ARENCO BINATAMA masih dijabat oleh i Ir. MAYADATA., MSi, namun SURADI alias MAS BIMO tersebut tidak memberikan informasi kepada KAHARUDIN AKASYAH apakah perusahaan PT. ARENCO BINATAMA tersebut menjadi pemenang atau ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi atau tidak. Baru pada sekitar pertengahan Desember

Halaman 67 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 (persis tanggalnya lupa), SURADI alias MAS BIMO menyampaikan kepada KAHARUDIN AKASYAH bahwa PT. ARENCO BINATAMA ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) TA. 2016 di Kabupaten Sumedang dengan menyerahkan SSP dan SP2D senilai Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta menyampaikan bahwa dana pembayaran pekerjaan konsultansi pengawasan tersebut telah masuk ke Rekening Perusahaan PT. ARENCO BINATAMA dan meminta dana dalam rekening tersebut sebagai pembayaran tenaga ahli dari pihak SURADI alias MAS BIMO. Selanjutnya KAHARUDIN AKASYAH menyampaikan dan melaporkan kepada Saksi. Atas hal tersebut diatas, Saksi kemudian mengeluarkan Cek Perusahaan PT. ARENCO BINATAMA Bank BJB Cabang Suci Bandung No. Rekening: 0026479061001 an. PT. ARENCO BINATAMA, sebanyak 1 (satu) kali, namun nilainya lupa. Yang selanjutnya oleh Saksi diserahkan kepada KAHARUDIN AKASYAH untuk disampaikan kembali kepada SURADI alias MAS BIMO.

- Bahwa kemudian uang yang masuk ke rekening PT.ARENCO BINA TAMA, melalui Kaharudin dalam bentuk Cek saksi serahkan kepada Bimo SUMADI untuk pembayaran pekerjaan pengawasan;
- Bahwa saksi selebihnya tidak mengetahui pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan atau pengawasan pekerjaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

14. Ir. KAHARUDIN AKANSYAH,

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, Drs. SUNARYO, A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dan UAT SUPRIATNA
- Bahwa saksi adalah tim teknis PT. ARENCO BINA TAMA
- Bahwa seingat saksi pada awal tahun 2016 Bimo Suradi datang menemui saksi untuk meminjam PT. ARENCO BINA TAMA karena ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyerahkan profil company perusahaan PT. ARENCO BINA TAMA kepada Bimo SUMADI, selanjutnya kontak terputus dengan Bimo SURADI;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, Bimo Suradi memberitahu saksi bahwa akan ada pembayaran pekerjaan masuk ke rekening PT. ARENCO BINA TAMA dan akan diambil oleh Bimo Suradi karena untuk membayar tendaga ahli;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Direktur PT. ARENCO BINA TAMA, bahwa akan ada pembayaran dari Kabupaten Sumedang
- Bahwa saksi pernah menjabat atau bekerja sebagai Tenaga Ahli pada PT. ARENCO BINATAMA Bandung, sejak sekitar tahun 2011 s.d 2014 (namun persis waktunya lupa), hal tersebut tidak ada dasar hukumnya hanya sebatas kepercayaan pertemanan dari Pemilik Perusahaan/Direktur PT. ARENCO BINATAMA saudara DENI SUSIANDANI dengan mempekerjakan saksi sebagai Tenaga Ahli tidak tetap pada perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai SK berupa Surat Keterangan Ahli Sertifikat Perencanaan Kota dan Wilayah yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tahun 2014 (persis waktunya lupa), namun saat ini saksi tidak membawa dokumen tersebut.
- Bahwa mekanisme penggajian yang dilakukan PT. ARENCO BINAMATA terhadap saksi adalah dengan megacu kontrak yang ada atau kontrak yang didapat, dikarenakan saksi sebagai pegawai tidak tetap.
- Bahwa gaji atau upah yang didapat ketika saksi bekerja sebagai pegawai Tenaga Ahli tidak tetap pada PT. ARENCO BINATAMA adalah sekitar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dari nilai kontrak, tapi hal tersebut tidak tentu.
- Bahwa kronologisnya PT. ARENCO BINATAMA menjadi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) TA. 2016 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (sekarang bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Sumedang adalah pada sekitar awal tahun 2012 (persisnya lupa), saksi pernah didatangi oleh saksi SURADI alias MAS BIMO yang bermaksud meminjam perusahaan PT. ARENCO BINATAMA dan PT. SIGMA (milik saudara YOYO) untuk diikutkan dalam pengadaan pekerjaan konsultansi

Halaman 69 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. Dengan jaminan kompensasi/fee pada perusahaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah di potong PPn+PPH, sedangkan saksi (biasanya) dari perusahaan diberikan fee 1%. Maka selanjutnya saksi menyerahkan Company Profile PT. ARENCO BINATAMA dan PT. SIGMA kepada saksi SURADI alias MAS BIMO untuk dijadikan Konsultan Pengawas. Beberapa waktu kemudian saksi SURADI alias MAS BIMO menyampaikan mendapat pekerjaan perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang untuk atau atas nama PT. SIGMA, namun untuk nilai kontrak dan fee nya lupa lagi.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 (persis waktunya lupa) saksi didatangi oleh saksi SURADI alias MAS BIMO yang menyampaikan PT. ARENCO BINATAMA mendapatkan pekerjaan Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 dengan menyerahkan dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait kegiatan jasa konsultasi tersebut senilai kontrak sebesar Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta menyampaikan bahwa dana pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan tersebut telah masuk ke Rekening Perusahaan PT. ARENCO BINATAMA dan meminta dana dalam rekening tersebut sebagai pembayaran tenaga ahli dari pihak saksi SURADI alias MAS BIMO, sebagaimana nilai SP2D setelah dipotong kompensasi/fee 5% setelah dipotong PPn dan PPH. Selanjutnya saksi bersama saksi SURADI alias MAS BIMO menyampaikan dan melaporkan kepada saudara DENI (Direktur PT. ARENCO BINATAMA) yang sedang berada di Surapati Core Bandung (persis alamatnya lupa).
- Bahwa saksi ada menerima cek dari Direktur PT. ARENCO BINA TAMA untuk diserahkan kepada Bimo Suradi, seingat saksi sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. ARENCO BINATAMA tidak pernah diberikan Undangan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) Kabupaten Sumedang TA. 2016 untuk dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi oleh Pejabat Pengadaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Halaman 70 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



15.Ir. INE INAJAH, MSE.,MSc:

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Sumedang selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang;;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Sumedang terdapat kegiatan Pengadaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016. Adapun dalam kegiatan pengadaan tersebut saksi berperan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang, berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP.2-BPKA/2016, tanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang TA. 2016.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang, berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP.2-BPKA/2016, tanggal 4 Januari 2016 antara lain
 - menyiapkan anggaran Kas;
 - menyiapkan surat penyediaan dana;
 - menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;-
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - melakukan penagihan Piutang Daerah.

Halaman 71 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dokumen yang saksi tandatangani dan terbitkan pada kegiatan pengadaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk proses pencairan/pembayaran kegiatan pekerjaan tersebut, yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa pekerjaan konsultansi pengawasan kegiatan pengadaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 juga telah dibayarkan sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kepada PT. ARENCO BINATAMA

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

16. HELMI HASANUDIN, ST;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa susunan Tim PPHP adalah Saksi HELMI HASANUDIN, ST sendiri selaku Ketua, ASEP DARAJAT, ST selaku Sekretaris dan SOBARNA, Amd selaku Anggota.
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menjalankan tugas melakukan pemeriksaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber

Halaman 72 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan adanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) untuk melakukan penilaian pekerjaan (tanggal 19 September 2016);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yang dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/06//SPMK/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016 s.d 27 September 2016.
- Benar pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %, sebagaimana tercantum didalam dokumen kontrak, berdasarkan:
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Nomor: 01.c/BA.PHP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/2016, tanggal 21 September 2016,
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016.
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, sebanyak 1 (satu) kali: Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, membuat Evaluasi Peninjauan Lapangan pada Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, berupa pemeriksaan dengan cara pengukuran, terhadap Panjang dan Lebar: Jalan, TPT dan Drainage. Adapun hasil evaluasi tersebut, pekerjaan telah dilaksanakan fisik mencapai 100%, data administrasi selanjutnya Tim PPHP membuat Berita Acara, sebagaimana:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,

Halaman 73 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016.
- Bahwa metode yang dilakukan ketika Tim PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut, dengan cara melakukan pengukuran volume pekerjaan dengan menggunakan meteran manual (meteran gulung dan meteran dorong) perihal Panjang dan Lebar Jalan saja. Adapun untuk melakukan pengecekan kualitas lebih lanjut dilakukan UPT Laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan UPT Laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor Surat: 303/LAB-BMSDA/IX/2016, tanggal 5 September 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course), yang meliputi Pengujian Mutu Bahan dan Ketebalan AC WC; Dengan hasil memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum didalam dokumen kontrak.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, melakukan resume dokumen kontrak berkaitan dengan item-item pekerjaan yang diperiksa (dinilai);
- Bahwa setelah melakukan penilaian dan atau pemeriksaan pekerjaan, hasil penilain, oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan melakukan pengukuran secara fisik pekerjaan (panjang lebar);
- Bahwa dalam hal uji ketebalan dan volumen pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 mendasarkan kepada hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan

Halaman 74 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, secara umum ada perbedaan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak, secara rata-rata pekerjaan memenuhi kontrak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak dari PT. WINDU AJI KENCANA yang melakukan pemeliharaan pekerjaan pada Jalan Tarisi-Batudua tersebut, Hal itu diketahui, karena tidak ada laporan dari saksi SOBARNA, Amd (selaku Kepala UPTD Situraja/juga sebagai anggota PPHP
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan tidak mengetahui adanya konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilain pekerjaan hanya bertemu dengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pihak penyedia pekerjaan PT. WINDU AJI KENCANA, pada saat itu Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang di lapangan;
- Bahwa seingat saksi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ditanda-tangani oleh peneydia terlebih dahulu (PT. WINDU AJI KENCANA)
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi ada menerima honor;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari penyedia pekerjaan dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

17. SOEBARNA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Halaman 75 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Asep Darajat sedangkan ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Helmi Nasarudin;

- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menjalankan tugas melakukan pemeriksaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan adanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) untuk melakukan penilaian pekerjaan (tanggal 19 September 2016);
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, melakukan resume dokumen kontrak berkaitan dengan item-item pekerjaan yang diperiksa (dinilai);
- Bahwa setelah melakukan penilaian dan atau pemeriksaan pekerjaan, hasil penilain, oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan melakukan pengukuran secara fisik pekerjaan (panjang lebar);
- Bahwa dalam hal uji ketebalan dan volumen pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 mendasarkan kepada hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, secara umum ada perbedaan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak, secara rata-rata pekerjaan memenuhi kontrak;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan tidak mengetahui adanya konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua

Halaman 76 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilain pekerjaan hanya bertemu dengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pihak penyedia pekerjaan PT. WINDU AJI KENCANA, pada saat itu Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang di lapangan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %, sebagaimana tercantum didalam dokumen kontrak, berdasarkan:
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Nomor: 01.c/BA.PHP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/2016, tanggal 21 September 2016,
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016.
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, pada sekitar tanggal 2 September 2016, membuat Evaluasi Peninjauan Lapangan pada kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, berupa pemeriksaan dengan cara melihat secara visual saja pekerjaan sepenuhnya telah selesai dilaksanakan, terhadap Panjang 4.6 km dan Lebar 3,75m s.d 3,20m, yang terdiri dari: Jalan, TPT dan Drainage. Adapun hasil evaluasi tersebut, pekerjaan telah dilaksanakan fisik mencapai 100%, selanjutnya Tim PPHP membuat Berita Acara, sebagaimana:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,

Halaman 77 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJT/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016.
- Bahwa seingat saksi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ditanda-tangani oleh penyedia terlebih dahulu (PT. WINDU AJI KENCANA)
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi ada menerima honor;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari penyedia pekerjaan dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

18. ASEP DARAJAT, ST.MT.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan Soebara sedangkan ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Helmi Nasarudin;
- Bahwa saksi tidak kenal Mayadata sebagai pihak pengawas (konsultan pengawas pekerjaan) pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan Asep Darajat sedangkan ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Helmi Nasarudin;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menjalankan tugas melakukan pemeriksaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan

Halaman 78 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (Pak Ir. ADANG SAMSUDIN, MM,) untuk melakukan penilaian pekerjaan (tanggal 19 September 2016);

- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, melakukan resume dokumen kontrak berkaitan dengan item-item pekerjaan yang diperiksa (dinilai);
- Bahwa setelah melakukan penilaian dan atau pemeriksaan pekerjaan, hasil penilain, oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan melakukan pengukuran secara phisik pekerjaan (panjang lebar);
- Bahwa dalam hal uji ketebalan dan volumen pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 mendasarkan kepada hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menurut Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, secara umum ada perbedaan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak, secara rata-rata pekerjaan memenuhi kontrak;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan tidak mengetahui adanya konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat melakukan pemeriksaan dan penilain pekerjaan hanya bertemu dengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pihak penyedia pekerjaan PT. WINDU AJI KENCANA, pada saat itu Pak A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang di lapangan;

Halaman 79 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ditanda-tangani oleh peneydia terlebih dahulu (PT. WINDU AJI KENCANA)
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi ada menerima honor;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari penyedia pekerjaan dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

19. H. ACHDIYAT SUDIANA, BE

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa saksi adalah kepala laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi selaku Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum melakukan penelitian (uji laboratorium) atas volume ketebalan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi melakukan uji pemeriksaan atas permintaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang terkait kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 tersebut, adalah:
 - Melakukan core drill dilapangan terhadap material yang sudah dihamparkan,
 - Melakukan pemeriksaan berupa pengukuran terhadap material yang sudah diambil core drill tersebut, terkait ketebalan dan kemudian dilaporkan ke pihak Penyedia Barang dan Jasa, Kepala Dinas dan PPTK.
- Bahwa pekerjaan pengujian tersebut saksi lakukan atas Permohonan Pemeriksaan Ketebalan Beton dan Ketebalan Lapis AC-WC (Aspalth

Halaman 80 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concrete-Wearing Course) atau Hotmix dari pihak Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan tersebut diatas.

- Bahwa Hasil pemeriksaan ketebalan yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, tertuang didalam berkas;;

1) Hasil Pemeriksaan Core Drill beton kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016, dengan:

- Surat kepada Direktur PT. WINDU AJI KENCANA Nomor: 200/LAB-BMSDA/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Beton,
- Surat kepada Direktur PT. WINDU AJI KENCANA Nomor: 207/LAB-BMSDA/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Beton.

2) Hasil Pemeriksaan Core Drill kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016, dengan:

- Surat kepada Direktur PT. WINDU AJI KENCANA Nomor: 235/LAB-BMSDA/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course),
- Surat kepada Direktur PT. WINDU AJI KENCANA Nomor: 303/LAB-BMSDA/IX/2016, tanggal 5 September 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course).

3) Hasil Pemeriksaan Ketebalan Lapis Penetrasi (LAPEN) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016, dengan Surat kepada Direktur PT. WINDU AJI KENCANA Nomor: 276/LAB-BMSDA/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis Penetrasi (LAPEN).

- Bahwa didalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas perkerjaan tersebut tidak ada kesimpulan atau rekomendasi, hanya realita pekerjaan yang terpasang saja. Dan saksi tidak mengetahui perihal spesifikasi yang tercantum didalam kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang melakukan pemeriksaan pekerjaan di lokasi 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2016, 18 Agustus 2016, 2 September 2016,
- Bahwa pemeriksaan uji ketebalan dan atau kekerasan kontruksi jalan dilakukan dengan menggunakan mesin cordrill pada titik-titik yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pelaksana;

Halaman 81 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa interval yang dilakukan pemeriksaan cordrill seingat saksi adalah 50m (sesuai dengan peraturan Dinas Pekerjaan Umum)
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, saksi serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan (uji ketebalan), tim laboratorium tidak didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, tidak tahu ada penyedia pekerjaan yang hadir atau tidak;
- Bahwa hasil uji laboratorium dijadikan dasar oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi pada saat melakukan uji laboratorium, saksi tidak menggunakan kontrak pekerjaan, saksi mendasarkan kepada hasil yang diperoleh di lapangan;
- Bahwa penyedia pekerjaan adalah PT. WINDU AJI KENCANA, saksi tidak kenal Drs. SUNARYO sebagai Direktur PT. WINDU AJI KENCANA;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat uji teknis yang dilakukan oleh tim Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang tidak ikut melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tim Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang melakukan uji laborat ada 4 (empat) orang, saksi ikut turun ke lapangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

20. Drs. SUNARYO

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM., UAT SUPRIATNA, Direktur Utama PT. Mahakarya Utama Abadi dan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. WINDU AJI KENCANA, sejak tanggal 16 September 2010, berdasarkan Akta Notaris TENDI SUARMAN, SH Nomor: 40 tanggal 16 September 2010, tentang Perseroan Terbatas "PT. WINDU AJI KENCANA, selanjutnya terdapat perubahan sebagaimana Akta Notaris TENDI SUARMAN, SH Nomor 07 tanggal 4 Pebruari 2011, tentang Risalah Rapat".
- Bahwa tugas dan tanggungjawab adalah antara lain menjalankan roda perusahaan,mengevaluasi administrasi kantor, melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Halaman 82 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WINDU AJI KENCANA bergerak dalam bidang Perdagangan Umum, Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa. Adapun perijinan yang dimiliki oleh PT. WINDU AJI KENCANA, antara lain: SIUP Non Kecil, SIUJK, TDP, HO, NPWP, SBU dan Keterangan Domisili.
- Bahwa PT. WINDU AJI KENCANA menjadi penyedia jasa ppada pekerjaan kegiatan pengadaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 .
- Bahwa pada awal tahun 2016 A.SAPRUDIN, ST alias H.APU bersama Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM menemui Saksi di rumahnya di Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, saat itu dengan didampingi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, A.SAPRUDIN, ST alias H.APU mengatakan kepada Saksi akan mengikuti pelelangan beberapa pekerjaan pemerintah diantaranya pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan bendera PT. WINDU AJI KENCANA.
- Bahwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU tidak punya perusahaan namun sebelumnya pernah meminjam bendera PT. WINDU AJI KENCANA kepada Saksi
- Bahwa kesepakatan awal antara Drs. SUNARYO dengan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU adalah Drs. SUNARYO menyiapkan modal dan melaksanakan pekerjaan, sedangkan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU hanya menyiapkan dokumen terkait proses lelang.
- Bahwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk proses lelang atas nama PT. WINDU AJI KENCANA dalam lelang pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang mengupload sendiri penawaran PT. WINDU AJI KENCANA dalam lelang pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa berdasarkan proses lelang, pemenang lelang adalah PT. Mahakaarya Utama Abadi sedangkan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai pemenang cadangan, namun A.SAPRUDIN, ST alias H.APU

Halaman 83 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengusahakan agar PT. WINDU AJI KENCANA yang melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya A.SAPRUDIN, ST alias H.APU memberitahu Saksi tentang pengunduran diri PT. Mahakaarya Utama Abadi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengunduran diri PT. Mahakaarya Utama Abadi. Saksi hanya mengetahui akhirnya PT. WINDU AJI KENCANA menerima SPPBJ dari PPK yang dijabat oleh Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.
- Bahwa menandatangani kontrak pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 di rumah karena dokumen kontrak dibawa ke rumah oleh A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;
- Bahwa pekerjaan tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, senilai Rp12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. ADANG SAMSUDIN, MM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Sumedang, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO).
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, kesepakatan antara Saksi dengan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU berubah menjadi modal dari Saksi sedangkan yang mengerjakan adalah A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dengan fee peminjaman sebesar 2 % dari nilai pembayaran yaitu sekitar Rp.250 juta.
- Bahwa untuk pemenuhan modal awal pekerjaan itu maka Saksi meminjam ke Bank BNI.
- Bahwa pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) dan telah diserahkan terimakan kepada PPK.

Halaman 84 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanannya Saksi selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan senilai 100 %(seratus persen) sejumlah Rp12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dokumen yang ada berdasarkan:

N O	TERMIN	NO. SP2D	TANGGAL	NILAI (Rp)
1	Termin I (60 %)	07473/DBMSDA/SP2D.LS /BL/VIII/2016	15 Agust 2016	7.432.570.620,-
2	Termin II (100%)	11449/DBMSDA/SP2D.LS.DAK/B L/X/2016	21 Okt 2016	4.751.971.380,-
Jumlah Total				12.184.542.000,-

- Bahwa setelah dipotong pajak menerima pembayaran tersebut sebesar Rp.10.734.059.674,00(sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh empat rupiah) yang masuk ke rekening PT. WINDU AJI KENCANA .
- Bahwa dari tahapan pembayaran tersebut, atas permintaan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, secara bertahap Saksi serahkan uang baik tunai maupun transfer ke A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, termasuk yang dibayar oleh Saksi untuk keperluan Pembayaran beton ready-mix ke PT.Unggul Sejati Indonesia senilai Rp643.545.977,80,(enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) Pembayaran aspal hotmix ke PT.Selo Sakti Persada senilai Rp1.949.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta dua dan Pembayaran pembuatan marka jalan ke sdr. Dede senilai Rp38.280.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai yang diserahkan oleh Saksi kepada A.SAPRUDIN, ST alias H.APU untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan lebih dari Rp.10 milyar, sedangkan sisanya sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) di miliki Saksi sebagai fee penggunaan PT.Windu Aji Kencana untuk mengikuti lelang, pembayaran hutang pribadi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sebesar Rp.300 juta, pembayaran bunga pinjaman dan biaya pembuatan bank garansi.
- Bahwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU tidak masuk dalam kepengurusan PT. WINDU AJI KENCANA dan bukan karyawan .
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada temuan BPK karena kurang volume senilai Rp897.114.571,46,(delapan ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 85 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen)

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM sejak Tahun 2015 (persis waktunya lupa), setelah Saksi kenal dengan A. SAPRUDIN alias H. APU dan Saksi bertemu pertama kali dengan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM di rumah Saksi dengan alamat Jalan Cijawura Hilir I Nomor 10 RT 001 RW 011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan A. SAPRUDIN Als APU;;
- Bahwa Saksi kenal dengan UAT SUPRIATNA (Direktur Utama PT. MAHAKARYA UTAMA) sejak tahun 2010 (persis waktunya lupa) di rumah Saksi untuk mengurus SBU (Sertifikat Badan Usaha) perusahaan yang akan didirikan yaitu PT. WINDU AJI KENCANA, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan secara resmi.
- Bahwa atas temuan BPK tersebut, Saksi telah mengembalikan seluruh temuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Sumedang. Seluruhnya sejumlah Rp897.114.571,46,(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan.

21. Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, Bin H. HUSIN (alm);

- Bahwa saksi Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs.SUNARYO sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di Kantor Windu Aji Kencana Jl. Cijawura Hilir No. 10 Buah Batu Bandung, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Drs. SUNARYO selaku Direktur PT. WINDU AJI KENCANA yang menjadi Penyedia Barang/Jasa kegiatan pengadaan tersebut dan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 86 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Permukiman Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Jalan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang turut mempersiapkan perencanaan dan pengajuan anggaran ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs.SUNARYO pada sekitar pertengahan tahun 2015 (persis waktunya lupa) di Kantor Windu Aji Kencana Jl. Cijawura Hilir No. 10 Buah Batu Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan A.SAPRUDIN Als H. APU pada sekitar tahun 2005 dan atau 2006 (persis waktunya lupa) di Sumedang, ketika yang bersangkutan pernah menjadi penyedia Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang saksi sebagai Pimpinan Proyek (PIMPRO) atau sekarang disebut PPK.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UAT SUPRIATNA, Direktur Utama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa awal tahun 2016, saksi diminta oleh A.SAPRUDIN Als H. APU untuk bersama dengan R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES menemui DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Kantor Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang
- Bahwa R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES lebih dulu menemui DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc lalu disusul oleh saksi setelah saksi diminta datang oleh R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES.
- Bahwa saat saksi bersama R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES menemui dengan DR.Ir.SUJATMOKO,Dipl.W.R.Eng.Msc tersebut, saksi diminta oleh DR.Ir.SUJATMOKO,Dipl.W.R.Eng.Msc untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan saat itu terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP tahun 2016 .

Halaman 87 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Paket pekerjaan tersebut, sebagaimana uraian tugas pokok PPK didalam Keputusan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/Kep.403/DBMSDA/2016. Tanggal 03 Maret 2016 dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok saksi antara lain:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
- g. PA/KPA;
- h. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- i. dengan Berita Acara Penyerahan;
- j. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
- k. pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan

Halaman 88 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m.Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan menetapkan besaran

Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa dalam hal melaksanakan tugas selaku PPK pada Paket pekerjaan tersebut, saksi bertanggungjawab kepada DR. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc (Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang) selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.
- Bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan tersebut sebagaimana Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) pada SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 1.03.1.03.06.15.039.5.2, tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat TA. 2016.
- Bahwa didalam kegiatan tersebut dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 13.283.795.000,00(tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adapun untuk metode dan teknis penyusunan HPS yaitu mengacu kepada Harga Standar yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang Nomor: 910/KEP/382-HUK/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Standar Biaya dan Standar Satuan harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan survey harga dengan cara mendatangi toko-toko bahan bangunan, QUARY, Aspal Mixing Plant (AMP) dan Baching Plant,
- Bahwa permohonan lelang kepada ULP Kabapaten Sumedang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Surat Nomor: 600/342/DBMSDA/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, perihal Permohonan Proses Pelelangan Kegiatan Pendukung PON XIX Jawa Barat, berdasarkan kesiapan dokumen untuk dilelangkan, antara lain;
Halaman 89 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, RKS dan Gambar.

- Bahwa proses pemilihan penyedia jasa pada kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016 dilakukan dengan Pelelangan umum melalui metode Pasca kualifikasi, sistem gugur, satu file dan mengacu kepada Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, tentang tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan perubahannya Perpes 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui lelang elektronik pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumedang dengan website: www.lpsesumedangkab.go.id.
- Bahwa saksi tidak mengintervensi Pokja untuk memenangkan perusahaan yang diusung oleh A.SAPRUDIN als H. APU yaitu PT. Windu Aji Kercana dan PT. Mahakarya Utama Abadi.
- Bahwa Pokja Pengadaan melaporkan atau menyerahkan hasil pelelangan kepada saksi selaku PPK pada sekitar tanggal 11 Mei 2016, dengan hasil pelelangan Pemenang Lelang PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan Penawaran Rp. 11.846.359.000,00(termasuk PPN). dan Pemenang Cdangan 1 PT. WINDU AJI KENCANA dengan penawaran Rp. 12.184.542.000,00(termasuk PPN).
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Perusahaan Pemenang, yaitu PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ternyata PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mengundurkan diri sebagaimana Surat PT MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V-2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Permohonan pengunduran diri calon pemenang paket kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi- Batudua (Banprov) dengan alasan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat yang bersamaan ditunjuk sebagai calon pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp. 11.634.430.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dikarenakan Permodalan perusahaan terbatas, jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang pada kedua paket tersebut, perusahaan tidak bisa membiayai kegiatan tersebut,

Halaman 90 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti dengan membuat Surat kepada: 1) Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, 2) Kuasa Pengguna Anggaran, 3) Pokja LPBJ Kabupaten Sumedang dengan Nomor Surat: 602.1/02/UND/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, perihal Undangan Pembahasan Pengunduran Diri Pemenang Lelang.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Pengunduran Pemegang Lelang No: 602.1/03BA.RAPAT.PPL/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, alasan pengunduran diri dapat diterima dan tidak dikenakan sanksi. Hal tersebut sesuai dengan kalusul pada Dokumen Pengadaan BAB III angka 34. Tentang Penunjukan Penyedia Barang Jasa point 34.4. "Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh Panitia ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang dan Jasa dengan Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, kepada PT. WINDU AJI KENCANA sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan selaku Pemenang Cadangan I
- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang, dan kemudian saksi menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/06/SPMK/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tertanggal 31 Mei 2016.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atas seluruh paket pekerjaan diatas adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender

Halaman 91 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/06/SPMK/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tertanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO).

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah A.SAPRUDIN Als H. APU dengan menggunakan bendera PT. WINDU AJI KENCANA.
- Bahwa seluruh pekerjaan diatas sudah diserahterimakan pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana:
 - a. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Nomor: 01.c/BA.PHP-PHO/Pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/2016, tanggal 21 September 2016,
 - b. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) (dari Penyedia kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan) Nomor: 01.1/15.039/BAPHPTP-PHO/Pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016,
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional hand Over/PHO) (dari Panitia penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: 01.2/15.039/BASTPTP-PHO/pan-PHP-PJTB/DBMSDA-BJ/IX/2016, tanggal 22 September 2016.
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, BNI SKC Priangan Bandung dengan Nomor Rekening: 1681682999 an. Drs. SUNARYO. PT. WINDU AJI KENCANA, dengan rincian:

NO	TERMIN	NO. SP2D	TANGGAL	NILAI (Rp)
1.	Termin I (60 %)	07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016	15 Agust 2016	7.432.570.620,-
2.	Termin II (100%)	11449/DBMSDA/SP2D.LS.DAK/BL/X/2016	21 Okt 2016	4.751.971.380,-
Jumlah Total				12.184.542.000,-

- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Auditor dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 92 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bpk Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2017, tanggal 29 Mei 2017, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat diketahui terjadi Kekurangan Volume atas beberapa item pekerjaan senilai Rp897.114.571,46, (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat puluh enam rupiah).

- Bahwa seluruh temuan BPK tersebut telah di kembalikan oleh Drs. SUNARYO ke kas daerah Kabupaten Sumedang.
 - Bahwa pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan dilakukan pejabat pengadaan DEDE TOTO SUNARSO dengan mekanisme pengadaan langsung, namun saksi tidak mengetahui tentang penunjukan tersebut dan tidak pernah mengintervensi DEDE TOTO SUNARSO dalam hal pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan .
 - Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultan adalah PT. ARENCO BINATAMA berdasarkan Berita Acara hasil Pengadaan Langsung Nomor: 06/Pjbt/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 14 Mei 2016, berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran , pejabat pengadaan menetapkan Pemenang untuk Pengadaan Langsung kepada PT. ARENCO BINATAMA dengan Direktur Utama Ir. MAYADATA.
 - Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat kepada Direktur Utama PT. ARENCO BINATAMA Nomor: 03/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 23 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua).
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran, arahan atau rekomendasi terhadap Pejabat Pengadaan DEDE TOTO SUNARSO terkait Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan pekerjaan tersebut
 - Bahwa kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan tarisi-Batudua) adalah Nomor: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016, dengan nilai kontrak Rp. 49.918.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yang ditandatangani oleh
- Halaman 93 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Ir. MAYADATA., M.Si (selaku Direktur Utama PT. ARENCO BINATAMA) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 120 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Mei 2016 dan harus selesai pada tanggal 27 September 2016.

- Bahwa terhadap pekerjaan pengawasan pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14174/DBMSDA/SP2D.LS/BL/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 49.918.000,00(empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa saudara WANDY SUPRIYANDI HIDAYAT, ST dan MIRA ANGGRAENI yang namanya tertuang didalam Laporan Harian Nomor MC. 01,02,03 DAN 04 Bulan Juni s/d September Tahun 2016 pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah tidak ada, adapun saksi mengetahui nama-nama tersebut tertuang dan menandatangani dalam Laporan Bulanan tersebut adalah dari ASEP SAPRUDIN Als A.SAPRUDIN Als H. APU.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 saksi meminjam uang kepada Drs. SUNARYO (Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA) sebesar Rp, 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan tunai, di Bandung/Kantor PT. WINDU AJI KENCANA, dengan Jaminan Sertifikat Rumah di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupatenn Sumedang atas nama TITIN SUPIATIN., SP. MM (istri Terdakwa),
- Bahwa utang saksi kepada Drs. SUNARYO tersebut telah dibayar oleh saksi

Atas keterangan saksi, Drs. SUNARYO menyatakan cukup dan tidak keberatan.

22. UAT SUPRIATNA;

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. SUNARYO Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA sejak sekitar pertengahan tahun 2013 (persis waktunya lupa) di ASKUMINDO Jawa Barat, karena Drs. SUNARYO (Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA) yang tergabung didalam ASKUMINDO Jawa Barat dan ketika saksi sebagai Karyawan ASKUMINDO sering bertemu dengan terdakwa.

Halaman 94 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2014 bergabung menjadi karyawan PT. WINDU AJI KENCANA dengan Direktur Drs. SUNARYO di Bandung, selanjutnya Tahun 2015 (persis waktunya lupa) saksi keluar dari perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA dan membuat perusahaan sendiri yaitu: CV. THREE MUSKETEERS, CV. PRIMA MULTICON, CV. WAFI KARYAMUKTI di Bandung dan tahun 2015 kembali mendirikan perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa saksi kenal dengan A. SAPRUDIN Alias H. APU pada sekitar tahun 2016 di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, yang dikenalkan oleh SURADI alias MAS BIMA (BIMO) pada saat Pembuktian Klarifikasi kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ;;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, sejak tanggal 10 Januari 2015, berdasarkan Akta Notaris dan PPAT ALI NURDIN, SH Nomor: 9 tanggal 10 Januari 2015, tentang Perseroan Terbatas "PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI".
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Utama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, adalah menjalankan roda perusahaan, mengevaluasi administrasi kantor, melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan,
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Komisaris Utama Perusahaan (YAYA ROPANDI).
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI bergerak dalam bidang Perdagangan Umum, Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa. Adapun perijinan yang dimiliki oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, antara lain: SIUP Non Kecil, SIUJK, TDP, HO, NPWP, SBU dan Keterangan Domisili.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dipinjam bendera oleh A. SARIPUDIN alias H.APU melalui

Halaman 95 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradi alias Mas Bimo dengan kesepakatan fee untuk 1,5 % (satu setengah persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pencairan atau sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun nyatanya saksi hanya menerima fee pinjaman perusahaan untuk pekerjaan tersebut dari Suradi alias Mas Bimo sebesar Rp. 15.000.000,-

- Bahwa awal pinjaman bendera PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dalam lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi didatangi oleh Suradi alias Mas Bimo yang akan meminjam bendera PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk A. SARIPUDIN alias H.APU untuk ikut lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi menyetujui pinjaman bendera PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sehingga saksi memberikan company profile dan user id PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI kepada Suradi alias Mas Bimo, sehingga sama sekali tidak membuat dokumen penawaran dalam pekerjaan itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tahapan lelang, namun pada saat pembuktian kualifikasi terdapat email masuk ke email perusahaan mahakarya.u.a@gmail.com perihal undangan pembuktian kualifikasi dari Pokja/Panitia Pengadaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 serta diberitahu oleh Suradi alias mas Bimo untuk hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 11 Mei 2016 bertempat di Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, sekitar pukul 10.00 s.d 11.00 WIB, yang dihadiri seluruh Tim Pokja (nama-namanya lupa lagi) dan juga dari pihak PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang dihadiri oleh saksi ; .
- Bahwa setelah selesai kegiatan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi terhadap PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tiba diluar gedung Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sumedang, saksi dikenalkan oleh Suradi als. Mas Bimo dengan A. SARIPUDIN alias APU yang meminjam perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa saksi mendapat email dari Pokja/Panitia Pengadaan Kabupaten Sumedang bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABDI ditetapkan sebagai

Halaman 96 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 06/20/PONXIX.JALAN/BMSDA/2016, tanggal 11 Mei 2016 pada Website:

- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI diumumkan sebagai pemenang dan menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, yang ditunjuk adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang menjadi pelaksana atau penyedia barang dan jasa kegiatan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua.
- Bahwa setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, saksi didatangi oleh Suradi alias Mas Bimo di Kantor PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI di Bandung dan meminta saksi untuk mengundurkan diri sebagai Pemenang Lelang pengadaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa pada saat itu PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI juga ditunjuk sebagai Calon Pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima) TA. 2016, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp. 11.634.430.000,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga saksi menandatangani Surat Pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal permohonan pengunduran diri Calon Pemenang paket kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;;
- Bahwa surat pengunduran diri tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh Suradi alaias Mas Bimo, saksi menandatangani saja.
- Bahwa alasan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mengundurkan diri sebagai Penyedia Barang/Jasa tersebut diatas, adalah :
 - Bahwa perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat yang bersamaan ditunjuk sebagai calon pemenang pada Paket Pelebaran

Halaman 97 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp. 11.634.430.000,00(sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah),

- Dikarenakan Permodalan perusahaan terbatas, jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang pada kedua paket tersebut, perusahaan tidak bisa membiayai kegiatan tersebut, Maka PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI memilih mengundurkan diri sebagai calon pemenang pada paket kegiatan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi).

Atas keterangan saksi, Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk mengajukan ahli yaitu (1) **Ir. ISKANDAR, MT**, yang telah memberikan pendapat berdasar keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan /pendapat sebagai ahli di Polda Jabar dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 atas dasar Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung memenuhi permintaan Penyidik Polda Jabar sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Nomor: B/251/Subdit III/XII/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 7 Desember 2018, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa ahli adalah Dosen Politeknik Negeri Bandung, keahlian dibidang tehnik sipil, ahli sebagai dosen sejak tahun 1988
- Bahwa Ada surat dari penyidik polda ke polteknik bandung, disposisi ke ahli sebagai ketua tim,
- Bahwa ahli memberikan keterangan/pendapat dipersidangan ini berdasarkan Surat Izin dari Direktur Politeknik Negeri Bandung nomor R/373/PL1/HK.00.01/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan hasil Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 atas dasar Surat Penugasan/Surat Izin dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1579/PL1/PM/2018 tertanggal 06 Juli 2018, dalam rangka memenuhi permintaan dari Penyidik Polda Jawa Barat sebagaimana tertuang Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Nomor: B/629/Subdit

Halaman 98 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/III/2018/Dit Reskrimsus tertanggal 26 Maret 2018, tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli.

- Bahwa Tim ahli dari Politeknik Negeri Bandung yang melakukan pemeriksaan pada hasil pekerjaan tersebut adalah :
 - a. IR. Iskandar., M.T, (Ketua Tim/ahli sendiri),
 - b. Andri Krisnandi Somantri, S.ST., M.Eng. (anggota),
 - c. dan 15 orang Tenaga Terampil.
- Bahwa tugas Tim ahli dari Polban adalah melakukan pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan sejak 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018.
- Bahwa meskipun pemeriksaan oleh ahli dilakukan baru pada bulan Juli 2018 pada usia pekerjaan sekitar 2 (dua) tahun, namun pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 jika sesuai dengan kontrak dalam masa 2 tahun tidak akan terjadi penurunan kualitas, karena hasil pekerjaan jalan yang kepadatannya memenuhi syarat akan bertahan selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung tertuang dalam Final Report pemeriksaan Pekerjaan Dukungan PON XIX Peningkatan Jalan Tarisi - Batudua, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang Jawa Barat dari Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung
- Bahwa pemeriksaan terhadap fisik hasil pelaksanaan Pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016 yang dilakukan ahli meliputi :
 - a. Pemeriksaan terhadap Pekerjaan ;
 - 1. Peninjauan fisik pembangunan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua secara keseluruhan;
 - 2. Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang di isyaratkan dengan menggunakan alat meteran manual, alat Core Drill, dan Test Pit ;
 - 3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan ;
 - 4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar dan Kontrak Addendum Terakhir ;
 - 5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan pada dokumen kontrak Addendum Terakhir.
 - b. Evaluasi volume pekerjaan;

Halaman 99 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak Addendum Terakhir.
2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan.
3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan.
4. Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ahli menemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yaitu terdapat kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut:

II. DIVISI 2. DRAINASE

2.1. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Pada pekerjaangalian untuk selokan drainase dan saluran air, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup dataterakhir(tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $42,64\text{m}^3$, yang seharusnya volumepekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran airadalah $1.423,36\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $1.380,72\text{m}^3$.

2.2. Pasangan Batu dengan Mortar

Padapekerjaanpasangan batu dengan mortar, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup dataterakhir(tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $22,44\text{m}^3$, yang seharusnya volumepekerjaan pasangan batu dengan mortar adalah $477,11\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $454,67\text{m}^3$.

III. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa

Pada pekerjaan galian biasa, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup dataterakhir(tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $1.082,88\text{m}^3$, yang seharusnya volume pekerjaan galian biasa adalah $38.980,78\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $37.897,90\text{m}^3$.

V. DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR

5.1.(1) Lapis PondasiAggregat Kelas A

Halaman 100 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $685,55\text{m}^3$, yang seharusnya volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A adalah $1.280,12\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $594,58\text{m}^3$.

5.2.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $1.490,70\text{m}^3$, yang seharusnya volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B adalah $2.773,75\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $1.283,05\text{m}^3$.

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen (K-350)

Pada pekerjaan perkerasan beton semen (K-350), kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $328,75\text{m}^3$, yang seharusnya volume pekerjaan perkerasan beton semen (K-350) adalah $1.359,24\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $1.030,49\text{m}^3$.

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Korus

Pada pekerjaan lapis pondasi bawah beton korus, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $184,05\text{m}^3$, yang seharusnya volume pekerjaan lapis pondasi bawah beton korus adalah $184,05\text{m}^3$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $0,00\text{m}^3$.

VI. DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair

Pada pekerjaan lapis resap pengikat – aspal cair, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar $1.585,25\text{ltr}$, yang seharusnya volume pekerjaan lapis resap pengikat – aspal cair adalah $5.870,87\text{ltr}$, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah $4.285,63\text{ltr}$.

6.1.(2a) Lapis Perekat – Aspal Cair

Halaman 101 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Pada pekerjaan lapis perekat-aspal cair, kuantitas dan kualitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar 148,81 ltr secara kuantitas dan 4.288,45 ltr secara kuantitas dan kualitas, yang seharusnya volume pekerjaan lapis perekat – aspal cair adalah 8.084,41 ltr, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 7.935,60 ltr secara kuantitas dan 3.795,96 ltr secara kuantitas dan kualitas.

6.2.(2a) Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) (gradasi kasar/halus)

Pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), kuantitas dan kualitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar 432,11 ton secara kuantitas dan 1.281,50 ton secara kuantitas dan kualitas, yang seharusnya volume pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) adalah 2.060,37 ton, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 1.628,26 ton secara kuantitas dan 778,87 ton secara kuantitas dan kualitas.

6.6.(1) Lapis Penetrasi Macadam

Pada pekerjaan lapis penetrasi macadam, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli politeknik negeri bandung terdapat selisih volume sebesar 158,53 m³, yang seharusnya volume pekerjaan lapis penetrasi macadam adalah 587,09 m³, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 428,56 m³.

VII. DIVISI 7. STRUKTUR

7.9 Pasangan Batu dengan Mortar

Pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar 50,58 m³, yang seharusnya volume pekerjaan pasangan batu dengan mortar adalah 301,46 m³, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 250,88 m³.

VIII. DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

8.4.1 Marka Jalan Termoplastik

Halaman 102 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padapekerjaanmarka jalan termoplastik, kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) dengan hasil pemeriksaan tim ahli Politeknik Negeri Bandung terdapat selisih volume sebesar 84,44m², yang seharusnya volume pekerjaan marka jalan termoplastik adalah 666,06m², tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 581,62m².

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 terhadap pengambilan sampel Asphalt pada pekerjaan tersebut, bahwa hasil dari pengujian kualitas Asphalt yang telah kami lakukan di lokasi Pekerjaan pening terhadap pengambilan sampel dan Pengujian sampel di Laboratorium Politeknik Negeri Bandung, sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pasal 6.3.1.(4) Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 terhadap Tebal Lapisan dan Toleransi, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Tebal setiap lapisan campuran beraspal harus diperiksa dengan benda uji "inti" (core) perkerasan yang diambil oleh Penyedia Jasa sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan,
 - b) Tebal aktual hamparan lapis beraspal di setiap segmen, didefinisikan sebagai tebal rata-rata dari semua benda uji inti yang diambil dari segmen tersebut,
 - c) Segmen adalah panjang hamparan yang dilapis dalam satu hari produksi AMP.
 - d) Tebal aktual hamparan lapis beraspal individual yang dihampar, harus sama dengan tebal rancangan yang ditentukan dalam Gambar Rencana dengan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 6.3.1.(4).f),
 - e) Bilamana campuran beraspal yang dihampar lebih dari satu lapis, tebal masing-masing tiap lapisan campuran beraspal tidak boleh kurang dari tebal nominal minimum rancangan seperti yang ditunjukkan pada tabel 6.3.1.(1) dan toleransi masing-masing yang disyaratkan dan tebal rancangan yang ditentukan dalam Gambar Rencana,
 - f) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal :
 - Latazir tidak kurang dari 2,0 mm,
 - Lataston Lapis Aus tidak kurang dari 3,0 mm,
 - Lataston Lapis Pondasi tidak kurang dari 3,0 mm,
 - Laston Lapis Aus tidak kurang dari 3,0 mm,

Halaman 103 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laston Lapis Antara tidak kurang dari 4,0 mm,
- Laston Lapis Pondasi tidak kurang dari 5,0 mm,
- Bahwa interval pemeriksaan Core Drill pada pekerjaan aspal dan beton adalah 25 meter sesuai dengan backup data.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium, didapatkan sampel uji perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) sebanyak 207 buah sampel/benda uji aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi Batu Dua Kabupaten Sumedang, dan terdapat beberapa sampel yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan.
- Bahwa kekurangan ketebalan aspal yang ditemukan dilapangan melebihi batas toleransi yaitu minimal 4,0 mm.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengambilan contoh beton inti di lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran ketebalan hasil coring pada pekerjaan perkerasan beton semen (K-350), rata-rata tebal perkerasan beton semen yang terpasang tidak sesuai dengan tebal yang ditunjukkan dalam gambar. Dan dari 22 contoh beton inti (sampel) pada pekerjaan perkerasan beton semen (K-350), dari hasil uji kuat tekan beton di Laboratorium Politeknik Negeri Bandung Jurusan Teknik Sipil, didapatkan mutu beton yang terpasang pada pekerjaan tersebut memenuhi syarat terhadap mutu (f_c') rencana.
- Bahwa ahli menyimpulkan/berpendapat bahwa dari hasil pengujian laboratorium terhadap contoh benda uji yang tim ahli ambil di lokasi pelaksanaan Pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang TA. 2016, untuk Density (berat isi) tidak sesuai dengan Job Mix Formula yang telah direncanakan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepadatan sehingga mengakibatkan kuantitas/volume pada item pekerjaan tersebut. Dari hasil pengujian ekstraksi dan gradasi di laboratorium, hasil dari pengujian tersebut tidak ada masalah dan masih masuk dalam koridor spesifikasi perencanaan.

Atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan

2. ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc

- Bahwa ahli adalah Pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan (jabatan Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan);

Halaman 104 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam keputusan tersebut, nama ahli ditetapkan sebagai salah satu Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semenjak tahun 2013.
- Bahwa yang menjadi Dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dengan adanya dugaan penyimpangan Pengadaan kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, yaitu :
 - Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor B/1455/Subdit III/VII/2018/Dit. Reskrimsus tanggal 25 Juli 2018 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 - Surat dari LKPP kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor 7420/D.4.3/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penugasan Ahli
 - Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 7420/D.4.3/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018
- Bahwa yang menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah pada saat itu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa yang harus tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Pasal 7, Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan jasa yang terdiri dari:
 - 1) Pengguna Anggaran.

Halaman 105 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Pejabat pembuat Komitmen.
 - 4) ULP/Pejabat Pengadaan.
 - 5) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan.
 - 6) Penyedia Barang/jasa .
- Bahwa Pasal 1 butir 5 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perpres 54 tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
Pasal 11 Ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan :
 - a. Menetapkan perencanaan pengadaan barang jasa/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan.
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa.
 - c. Menandatangani Kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap tri wulan, dan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan/jasa.

Halaman 106 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan Kepada PA / KPA:
 - 1) Perubahan Paket pekerjaan dan.
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan Tim Pendukung.
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia barang jasa.

Penjelasan Pasal 5 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan:

- Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa harus mematuhi etika pengadaan, diantaranya “c” tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yg berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Hal tersebut diartikan bahwa para pihak tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain baik sesama penyedia barang/jasa, atau penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/ jasa sehingga dapat berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Perpres 54 tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
Halaman 107 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
 - c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan,
 - d. Mendukung proses monitoring dan audit, dan
 - e. Memenuhi kebutuhan akses yang realtime-
- Bahwa Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan bahwa: Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini
 1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-
 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Perbuatan para pihak tersebut diatas tidak dibenarkan. Berdasarkan informasi sebagaimana disampaikan tersebut di atas, para pihak yang disebutkan telah melakukan tindakan yang mengindikasikan adanya persekongkolan sebagaimana yang disebutkan pada Penjelasan Pasal Halaman 108 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Ayat (1) Huruf e Perpres 54/2010 beserta perubahannya (setidaknya sesuai dengan butir 1, 3, dan 4).

- Bahwa jika Pokja ULP menemukan adanya indikasi persekongkolan sebagaimana yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Perpres 54/2010 beserta perubahannya, maka Pokja ULP melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Jika indikasi tersebut dapat dibuktikan/diyakini kebenarannya, maka Pokja ULP melakukan pembatalan atas proses pelelangan dan menindaklanjuti para pihak yang besekongkol dengan memasukkan ke dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat melakukan intervensi pada proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP. Ketika PPK mendapatkan laporan/informasi dari Pokja ULP terkait adanya indikasi persekongkolan dari peserta lelang, seharusnya PPK meminta Pokja ULP untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait hingga didapatkan kesimpulan akhir.

Jika terdapat para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa melakukan persekongkolan (baik itu antar sesama penyedia peserta pelelangan atau antara penyedia dengan PA/KPA/PPK/Pokja ULP), maka para pihak yang terlibat tersebut telah melanggar setidaknya Prinsip Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 5, Etika Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 6, Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Proses pelelangan harus dibatalkan dan para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada penyedia yang telah terbukti melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain dan/atau berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 118 Perpres 54/2010 beserta perubahannya ditegaskan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi pencantuman

Halaman 109 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Hitam dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan, kesamaan susunan format dan penulisan dalam Surat Penawaran (padahal susunan format dan penulisan tidak sama/ berbeda dengan contoh surat penawaran dalam Dokumen Pengadaan), kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran, telah memenuhi indikasi persekongkolan sebagaimana yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Perpres 54/2010 beserta perubahannya (setidaknya sesuai dengan butir 1, dan 4).
- Berdasarkan Pasal 118 Perpres 54/2010 beserta perubahannya ;
 - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Halaman 110 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif;-
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.
- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP:
 - a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
 - c. dilaporkan secara pidana.
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pokja ULP dalam melakukan evaluasi kualifikasi memeriksa persyaratan kualifikasi penyedia peserta lelang. Persyaratan kualifikasi penyedia yang terkait dengan kemampuan melakukan pekerjaan sebagaimana Pasal 19 ayat 1 huruf h, i, dan j Perpres 54/2010 beserta perubahannya,
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pendapat ahli, pengunduran diri oleh penyedia yang telah ditetapkan sebaga pemenang pelelangan (dan telah diterbitkan SPPBJ) dengan alasan pemodalan yang terbatas (khawatir tidak dapat membiayai kegiatan dimaksud) termasuk dalam kategori alasan yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak cukup logis untuk diterima.

3. MUJIBUROHMAN, ST ;

Halaman 111 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI (jabatan Pemeriksa Muda);
- Bahwa ahli adalah untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Accounting dan Auditing dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa dasar ahli melakukan auditing adalah Surat Tugas Ketua BPK Nomor 04/ST/I/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 guna menindaklanjuti Surat Direktur Reskrimsus Polda Jawa Barat Nomor B/2520/Subdit III/XII/2018/Dit Reskrimsus tanggal 7 Desember 2018 Perihal Permohonan bantuan keterangan Ahli.
- Bahwa berdasar keahlian ahli dapat jelaskan bahwa :
 - 1) Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan Invesitigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 363/ST/IX-XXI/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang diterbitkan berdasarkan Surat Direktur Reskrimsus Polda Jawa Barat Nomor B/263/Subdit III/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian negara sebagai akibat adanya penyimpangan

Halaman 112 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 .

- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan adalah Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas BMSDA TA 2016 dari tahap penganggaran, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penyimpangan pada setiap tahapan kegiatan. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi.
- Bahwa tanggung jawab BPK terbatas pada Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- Bahwa prosedur Pemeriksaan yang telah kami lakukan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat kepada BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh tim audit BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, tim audit BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, tim audit BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan tim audit BPK telah memadai untuk mengambil

Halaman 113 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.

- Bahwa dapat dijelaskan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1) Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan Pengadaan

Ir. Adang Samsudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mengubah analisa harga satuan pekerjaan dalam dokumen Estimate Engineering (EE) tanpa pertimbangan teknis, survei, pengkajian ulang, pembuatan kertas kerja, dan gambar rencana.

Perubahan yang dilakukan meliputi desain, jenis, spesifikasi, volume pekerjaan, dan memperbesar komponen overhead serta keuntungan. HPS tersebut tetap digunakan pada lelang tahap ketiga, setelah lelang tahap pertama dan kedua dinyatakan gagal, sehingga HPS tersebut telah melampaui batas akhir berlakunya HPS untuk digunakan dalam lelang tahap ketiga.

2) Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia

Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam pengadaan tanpa etika pengadaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persaingan yang tidak sehat antar peserta lelang dan evaluasi penawaran yang proforma oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja LPBJ) agar PT Windu Aji Kencana yang digunakan oleh Sdr. A. Saprudin untuk mengikuti pelelangan dapat menjadi pemenang lelang.

3) Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksana pekerjaan sebenarnya adalah Sdr. A. Saprudin, bukan PT Windu Aji Kencana selaku pemenang lelang. Pekerjaan dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak, yaitu terdapat pekerjaan tambah-kurang yang tidak mencerminkan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, hasil pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) tidak seluruhnya memenuhi persyaratan spesifikasi aspal yang ditetapkan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas enam divisi pekerjaan.

4) Penyimpangan dalam Tahap Pembayaran Pekerjaan

Halaman 114 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pembayaran Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua kepada PT Windu Aji Kencana sebesar Rp10.734.059.674,00. Kemudian PT Windu Aji Kencana menyerahkan kepada Sdr. A. SAPRUDIN senilai Rp10.017.530.000,00 selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya. Sisa dana senilai Rp716.529.674,00 menjadi milik PT Windu Aji Kencana sebagai fee peminjaman perusahaan.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1) Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan Pengadaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 66 ayat (4) huruf a dan ayat (7) huruf a dan j; dan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada Lampiran terkait Spesifikasi Teknis dan Gambar serta HPS.

2) Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 huruf e dan g, Pasal 6 Huruf a, c, e, dan g, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 48 ayat (1) huruf a, Pasal 83 ayat (1) huruf e, dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/20/PON.XIX/LPBJ.SMD/BMSDA/2016 Bab III Instruksi Kepada Peserta Huruf E Angka 26.3 huruf f dan g dan Angka 26.6 huruf c dan d.-

3) Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan Pekerjaan.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 huruf a, b, dan g; Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 89 ayat (2a); dan Surat Perjanjian Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016 pada Angka 3, Angka 5 huruf b angka 5) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Angka 35.1.

4) Penyimpangan dalam Tahap Pembayaran Pekerjaan.

Halaman 115 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 huruf b, dan g; Pasal 6 huruf a, f, g dan h; Pasal 87 ayat (3); Pasal 89 ayat (2a); dan Surat Perjanjian Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016 pada SSUK pada Angka 10.1, Angka 64.1, dan Angka 64.2.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai peran pihak-pihak terkait dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut;

1. A. SAPRUDIN, selaku pelaksana pekerjaan:

- a) Menggunakan PT Mahakarya Utama Abadi dan PT Windu Aji Kencana sebagai peserta lelang;
- b) Mencantumkan daftar personel serta pendukungnya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c) Memalsukan surat dukungan peralatan dan bahan pada dokumen penawaran;
- d) Mengatur pengunduran diri PT Mahakarya Utama Abadi sebagai pemenang lelang, diduga untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga penawaran PT Mahakarya Utama Abadi dan PT Windu Aji Kencana;
- e) Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pada kontrak; dan
- f) Melakukan pembayaran hutang pribadi Sdr. Adang Samsudin selaku PPK kepada Sdr. SUNARYO menggunakan dana pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua.

2. Ir. ADANG SAMSUDIN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

- a) Menyusun HPS tanpa pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Tidak menetapkan HPS lelang ketiga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
- c) Mengintervensi Pokja LPBJ agar perusahaan yang dikendalikan oleh Sdr. A. Saprudin menjadi pemenang lelang;
- d) Bersama Sdr. A. SAPRUDIN diduga mengatur pengunduran diri PT Mahakarya Utama Abadi sebagai pemenang lelang;-

Halaman 116 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menyetujui permintaan Contract Change Order (CCO) tanpa didukung penghitungan teknis;
 - f) Tidak melakukan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan
 - g) Diduga menerima aliran dana pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua dari Sdr. A. SAPRUDIN dalam bentuk pelunasan pinjaman/utang pribadi.
3. Drs. SUNARYO, selaku Direktur PT Windu Aji Kencana, meminjamkan perusahaan miliknya kepada Sdr. A SAPRUDIN untuk mengikuti lelang pekerjaan, sehingga mendapatkan fee atas penggunaan perusahaan miliknya tersebut;
4. UAT SUPRIYATNA selaku Direktur Utama PT Mahakarya Utama Abadi:
- a) Meminjamkan perusahaan miliknya kepada A. SAPRUDIN untuk mengikuti lelang pekerjaan; dan
 - b) Menandatangani Surat Pengunduran Diri, agar perusahaan miliknya tidak menjadi penyedia jasa dengan mendapatkan imbalan/fee dari A. SAPRUDIN atas pengunduran diri senilai Rp15.000.000,00;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
 - Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan. Metode yang digunakan adalah metode *nett loss* dan metode biaya riil (*real cost*) atas pekerjaan terpasang.
 - Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Invesitigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 , besarnya kerugian keuangan negara/daerah senilai **Rp5.096.250.806,50**;
 - Bahwa tujuan Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dengan Nomor LHP: 94/LHP/XXI/12/2018, tanggal 17
- Halaman 117 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, adalah untuk menentukan kerugian negara yang terjadi, sedangkan tujuan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan LHP Nomor 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 adalah untuk menentukan opini kewajaran atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa nilai kerugian **Rp. 5.096.250.806,50, (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam koma lima puluh rupiah)** merupakan hasil pemeriksaan Investigatif, dengan menggunakan Sampel yang digunakan secara populasi, sedangkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang TA 2016 adalah dengan menggunakan metode sampling (sebagian).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA pada sekitar pertengahan tahun 2014 bertempat di Kantorya terdakwa Jl. Cijawura Hilir No. 10 Buah Batu Bandung yang dikenalkan oleh Terdakwa SURADI alias Mas BIMO terkait Terdakwa diminta membuat dokumen penawaran lelang di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Terdakwa meminjam bendera perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA untuk diikuti lelang dengan kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM namun tidak ada hubungan keluarga sekitar tahun 2005 (persis waktunya lupa) di Sumedang
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa adalah Pelaksana Pekerjaan dengan memakai bendera perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA (dengan Direktur Drs. SUNARYO) melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua

Halaman 118 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2016 mengetahui pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016 ada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan Terdakwa berminat mendapatkan pekerjaan tersebut namun Terdakwa sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang memiliki klasifikasi untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Terdakwa R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES, Terdakwa ARESH RMYE dan Agus Muslim dari Ormas Pemuda Pancasila Sumedang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan pekerjaan di Sumedang.
- Bahwa Terdakwa meminta R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES untuk menemani Ir. ADANG SAMSUDIN, MM menemui DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Kantor Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang untuk menanyakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016
- Bahwa sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016, Terdakwa menemui Drs. SUNARYO Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah Drs. SUNARYO yang terletak di Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dengan maksud untuk meminjam PT. WINDU AJI KENCANA untuk mengikuti beberapa pelelangan salah satunya untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dan saat itu Drs. SUNARYO menyetujui peminjaman perusahaan oleh A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dengan kesepakatan Drs. SUNARYO menyiapkan modal sedangkan A.SAPRUDIN, ST alias H.APU yang melaksanakan pekerjaan. Untuk modal pekerjaan Drs. SUNARYO akan meminjam uang ke bank.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan staff Drs. SUNARYO membuat dokumen penawaran PT. WINDU AJI KENCANA pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan ARESH RMYE dan sdr. Agus Muslim dari Ormas Pemuda

Halaman 119 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila Sumedang untuk mengawal PT. WINDU AJI KENCANA memenangkan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan untuk kepentingan tersebut, Terdakwa memberikan dana untuk oraanisasi mereka.

- Bahwa pelelangan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Terdakwa melakukan penawaran dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA namun ternyata lelang tersebut dinyatakan gagal lelang,
- Bahwa pada lelang kedua, Terdakwa tetap melakukan penawaran dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA namun lelang kedua juga dinyatakan gagal lelang.
- Bahwa atas saran Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, R. ROMARIO JUSUF SUARES alias SOARES dan sdr. Agus Muslim, pada lelang ketiga, Terdakwa menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. WINDU AJI KENCANA dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI milik UAT SUPRIATNA melalui teman Terdakwa, Suradi alias Mas Bimo;
- Bahwa dalam pembuatan penawaran untuk lelang ketiga atas nama PT. WINDU AJI KENCANA dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI meminta bantuan pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang yaitu PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan harga penawaran Rp.11.846.359.000,00(sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN dan PT. WINDU AJI KENCANA dengan harga penawaran Rp. 12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa dalam pelelangan ketiga PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai pemenang cadangan 1.
- Bahwa oleh karena keleluasaan permodalan PT.WINDU AJI KENCANA (Drs. SUNARYO selaku Direktur Utama PT. WINDU AJI KENCANA akan meminjam ke bank), Terdakwa menginginkan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai pemenang;
- Bahwa seingat Terdakwa, Suradi alias Mas Bimo menyarankan kepada Terdakwa agar PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI mengundurkan diri sebagai pemenang dengan alasan pada waktu yang bersamaan mendapat pekerjaan

Halaman 120 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di Majalengka, kemudian Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengundang UAT SUPRIATNA, Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk membawa pengunduran diri pemenang lelang sebagaimana surat PPK No: 602.1/02/UND/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, perihal undangan pembahasan pengunduran diri pemegang lelang.

- Bahwa pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI diterima oleh Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga pekerjaan kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi Batudua TA.2016 dilaksanakan oleh PT. WINDU AJI KENCANA dengan nilai kontrak Rp12.184.542.000,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menggunakan itm personil inti sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Drs. SUNARYO yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan dengan jumlah total sekitar 1,3 milyar rupiah
- Bahwa pembayaran pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 ditransfer ke rekening PT. WINDU AJI KENCANA dengan *specimen* tanda-tangan Drs. SUNARYO ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, BNI SKC Priangan Bandung dengan Nomor Rekening : 1681682999 an. PT. Windu Aji Kencana (Drs. SUNARYO) dalam dua tahap pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10.734.059.674,00(sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa seingat Terdakwa pada tahun 2015, Ir. ADANG SAMSUDIN, MM mempunyai utang kepada Drs. SUNARYO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan *fee* peminjam perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebesar Rp. 120 juta kepada Suradi alias mas Bimo untuk disampaikan kepada UAT SUPRIATNA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan UAT SUPRIATNA , karena semuanya melalui Suradi alias Mas Bimo, sehingga Terdakwa tidak mengetahui uang *fee* peminjaman perusahaan dari Terdakwa sudah diterima UAT SUPRIATNA atau tidak karena Suradi alias Mas Bimo tidak

Halaman 121 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada untuk berkomunikasi dengan UAT SUPRIATNA.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa;

1. 1 (satu) lembar print out Log Akses PT. WINDU AJI KENCANA, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
2. 2 (dua) lembar print out Log Akses PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
3. 6 (enam) lembar Summary Report lelang Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI.
4. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 1 – BPKA/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016,
5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 80 –BPKA/2016, tanggal 17 Februari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang TA. 2016,
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PROVISIONAL HAND OVER/PHO), tanggal 22 September 2016,
7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Banprov) Dengan PT. WINDU AJI KENCANA Nomor Surat Perjanjian: 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016,

Halaman 122 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, senilai Rp. 7.432.570.620,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah),
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, senilai Rp. 4.751.971.380,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah),
- 10.1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.03.1.03.06.15.039.5.2. tanggal 26 Februari 2016, kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) senilai Rp.13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah);
- 11.1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/03/SP/LPBJ/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;
- 12.1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/20/SP/LPBJ/IV/2016, tanggal 26 April 2016;
- 13.1 (satu) berkas fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/KEP.148/DBMSDA/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat TA. 2016;
- 14.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen SHOP DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
- 15.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen AS BUILT DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;

Halaman 123 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
- 17.1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dengan PT. ARENCO BINATAMA Nomor Surat Perintah Kerja: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) nilai Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) Tahun 2016.
- 18.1 (satu) berkas print out legalisir ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 02/02/PONXIXJALAN/BMSDA/2016, tanggal 14 Maret 2016;
- 19.1 (satu) berkas print out legalisir DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 01/03/PON.XIX/LPBJ.SMD/BMSDA/2016, tanggal 15 April 2016;
- 20.1 (satu) berkas fotokopi legalisir LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang tanggal 10 Mei 2016;
- 21.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WAHANA DAYA MANDIRI;
- 22.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 23.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA;
- 24.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MULYA NATASENJAYA ABADI;
- 25.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. LIAN SURYA;
- 26.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. ANGGER EMAN;
- 27.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SINAR SAKETI PRATAMA;

Halaman 124 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. GELOMBANG CITRA BUANA;
- 29.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. YASUBA DWI PERKASA;
- 30.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. TITIAN KARYA MANDIRI;
- 31.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SATRIA GRAHA;
- 32.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WINDU AJI KENCANA;
- 33.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SIHYONG JAYA PERSADA;
- 34.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. HUTOMO MANDALA PERKASA;
- 35.1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. EKA RATU.
- 36.1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 40, tanggal 16 September 2016, tentang Perseroan Terbatas PT. WINDU AJI KENCANA;
- 37.1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 07, tanggal 04 Februari 2011, tentang Risalah Rapat PT. WINDU AJI KENCANA;
- 38.1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 31.259.767.7-429.000, an. PT. WNDU AJI KENCANA;
39. Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0005/IUP-UB/V/2017/DPMPTSP, tanggal 5 Mei 2017, tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
40. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 101114616144, tanggal 26 Januari 2016 an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
41. Surat Keterangan Domicili Nomor : 35/DP/X/Kel.Cjwr/2010, tanggal 26 Oktober 2010, an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
42. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0503358, tanggal 20 Juni 2017 an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- Halaman 125 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602296, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
44. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602297, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
45. Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 1-32740959342-0022, tanggal 21 Mei 2018 an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 46.1 (satu) berkas Akta Notaris dan PPAT saudara AHMAD ALI NURDIN, SH Nomor : 09, tanggal 10 Januari 2015, tentang Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
- 47.1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 72.604.824.2-445.000, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
48. Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 00007/10-12/PB/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
49. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 10.24.1.46.29530, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
50. Surat Keterangan Domisili Nomor :503/024/DS/IV/2018, tanggal 23 April 2018, an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
51. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713772, tanggal 20 Maret 2019 an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
52. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713773, tanggal 20 Maret 2019, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
53. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1.3204.2.000 11 988035, tanggal 25 Januari 2016, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.

Halaman 126 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.2 (dua) lembar Rekening Koran periode tanggal 01/06/2016 sampai dengan tanggal 30/11/2016 Bank BNI Kantor Kas Ciwastra a.n. PT. WINDU AJI KENCANA dengan Nomor rekening 1681682999;
55. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tgl 15 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 57.1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 15 Agustus 2016, No. 07473;
- 58.1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 9 Agustus 2016, No. Agenda 6067/6774, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 59.1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 5 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 60.1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/2048/SPP/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 61.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 63.1 (satu) lembar SPM LS No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 127 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar SPP 1 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 65.1 (satu) lembar SPP 2 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)
- 66.1 (satu) lembar SPP 3 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 67.1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/231/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 68.1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK,PPTK, BP, dan BPP 231/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 69.1 (satu) lembar Resume Kontrak, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 70.1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 71.1 (satu) lembar Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);

Halaman 128 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 231/BAP/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 73.1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 4 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 74.1 lembar (asli)Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 231/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke Satu), PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang jalan selaku KPA;
- 75.1 (satu) Berkas (Photo Copy) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang, No. 990/Kep.148/DBMSDA/2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab. Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang;
- 76.2 (dua) lembar Laporan Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 10 Agustus 2016, yang di tandatangani oeh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pelaksana (PT. WINDU AJI KENCANA), Mengetahui/menyaksikan Pengawas Lapangan, unsur Bagian Pengendalian Pembangunan, Unsur Dinas/PPTK;
- 77.1 (satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tgl 21 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 129 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 21 Oktober 2016, No. 11449;
- 79.1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 19 Oktober 2016, No. Agenda 9535/10365, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 80.1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 12 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 81.1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/3124/SPP/2016, Tgl. 12 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 82.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 83.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 84.1 (satu) lembar SPM LS No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 85.1 (satu) lembar SPP 1 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 86.1 (satu) lembar SPP 2 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara

Halaman 130 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

87.1 (satu) lembar SPP 3 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

88.1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/399/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

89.1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK,PPTK, BP, dan BPP (Asli) 399/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/x/2016, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

90.1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

91.1 (satu) lembar (asli) Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);

92.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 399/BAP/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

93.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 399/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke Satu),

Halaman 131 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang Jalan selaku KPA;

94.1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 11 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

95.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 7 Oktober 2016, yang di tandatangi oleh Kasubag Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik, Asisten Pembangunan selaku Ketua Tim Pengendalian Pembangunan, Kepala bagian Pengendalian Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pengendalian Pembangunan;

96.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (An. PT. ASURANSI RAYA) (Photo Copy), No. Jaminan 80.040.0316.13372, Senilai Rp. 609.227.100,00 (Enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah), Tanggal 22 September 2016;

97.1 (satu) lembar Faktur Pajak, No.Seri Faktur Pajak : 020.034-16,31386458, Tanggal 24 Oktober 2016;

98.1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;

99.1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;

100. 1(satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;

101. 1 (satu) berkas album gambar kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;

102. 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill beton kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;

103. 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;

104. 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Ketebalan Lapis Penetrasi (LAPEN) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;

Halaman 132 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Desember 2017;
106. 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 18 September 2018;
107. 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.197.116.877,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 19 September 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah tentang suatu keadaan berkaitan dan dapat menerangkan keadaan-keadaan tertentu dengan

Halaman 133 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepada saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 162 (1) (2) Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 KUHAP).

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berita acara pemeriksaan saksi dan atau Terdakwa dan atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab Pejabat dimaksud yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan atau surat-surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, sehingga karenanya merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan ahli yaitu 3 (tiga) orang ahli Ir. **ISKANDAR, MT, ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc dan ahli MUJIBUROHMAN, ST.**, keterangan dan pendapat mana diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selain dari itu dalam hal pendapat dan keterangan ahli mana dihubungkan Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air AKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 berdasar ketentuan pasal 1 ke 28 jo. 179 (2) jo.186 jo. 187 KUHAP dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 134 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHP adalah apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang dilakukan atau di ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, karena itu keterangannya mempunyai nilai pembuktian (vide Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHP).

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHP) sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting dalam hukum pembuktian perkara pidana yang perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maupun dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHP).

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHP tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa . Bahwa apabila dicermati dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, KUHP) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik untuk memperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP) yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 135 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka kegiatan dukungan pelaksanaan PON XIX tahun 2016, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 mengadakan pekerjaan peningkatan Jalan Tarisi Batudua Kabupaten Sumedang dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.400.000.000,00(tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANPROV) tahun 2016 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1.03.1.03.06.15.039.5.2 tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, seorang wiraswasta di kabupaten Sumedang mengetahui adanya kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 bermaksud memperoleh dan mengerjakan pekerjaan dimaksud dan karenanya meminta bantuan saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES (anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang) menemui **Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM.**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang yang sudah dikenal Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, menemui saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang agar supaya Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa **Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM.**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang yang mengetahui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang akan ada pekerjaan peningkatan jalan Tarisi – Batudua dalam rangka kegiatan dukungan pelaksanaan PON XIX tahun 2016, **Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM** bersama dengan saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES menemui saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang di Kantor Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dan meminta supaya **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut;
- Bahwa oleh karena sebelumnya **Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM.**, adalah staff pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dan
Halaman 136 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang sebelumnya, saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc.,berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tanggal 21 Januari 2016 menetapkan **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan **DEDENG SUDRAJAT** sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;

- Berdasar Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990/Kep.149/DBMSDA/2016 Tanggal 21 Januari 2016 Tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan Dan Unsur Pengelola Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dijabat oleh **HELMI HASANUDIN, ST**, sebagai Ketua, **ASEP DARAJAT, ST**, Sekretaris: dan **SOBARNA, Amd** sebagai anggota;
- Bahwa **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, pada awal Maret 2016 bersama dengan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menemui **Drs. SUNARYO**, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah saksi Drs. SUNARYO Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung untuk meminjam PT. Windu Aji Kencana untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan kesepakatan *fee* peminjaman perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana tidak keberatan dan menyetujuinya dengan memberikan dokumen-dokumen perusahaan PT. Windu Aji Kencana kepada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**
- Bahwa proses pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dilaksanakan menggunakan system LPSE oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang mulai tanggal tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp13.283.795.000,00(tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyiapkan dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dan mengupload dokumen terkait

Halaman 137 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama PT. Windu Aji Kencana;

- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, selaku Pejabat Pembuat Komitmen **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, meminta kepada saksi Indra Gunawan Ketua Tim Pokja ULP Kabupaten Sumedang agar PT. Windu Aji Kencana dinyatakan sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, di mana **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** dan saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES datang langsung ke kantor Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang;
- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan pada penawaran PT. Windu Aji Kencana yang termasuk dalam kesalahan major pada proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa PT. Windu Aji Kencana tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang, **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, meminta kepada Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) untuk menyatakan lelang gagal dan mengadakan lelang ulang agar supaya PT. Windu Aji Kencana sebagai pemenang pekerjaan;
- Bahwa pada proses pelelangan kedua Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** kembali membuat penawaran dengan mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang tetap menggunakan atas nama PT. Windu Aji Kencana, namun demikian oleh karena masih terdapat kesalahan dan atau kekurangan data pendukung lelang, PT. Windu Aji Kencana kembali tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang, **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, kembali meminta Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) untuk menyatakan lelang gagal dan dilaksanakan lelang ulang kembali;
- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten kemudian mengadakan lelang kembali kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 (Lelang Ketiga) dan kembali Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**

Halaman 138 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload dokumen-dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama PT. Windu Aji Kencana dan PT. Mahakarya Utama Abadi, di mana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menghubungi **UAT SUPRIATNA**, Direktur PT.Mahakarya Utama untuk meminjam perusahaan dengan kesepakatan *fee* peminjaman perusahaan kepada **UAT SUPRIATNA** senilai 1,5 % (satu setengah persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari kontrak, pada saat tersebut **UAT SUPRIATNA**, Direktur PT.Mahakarya Utama menerima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui saksi Suradi alias Mas Bimo;

- Bahwa dalam proses lelang ketiga **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, Pejabat Pembuat Komitmen menemui Tim Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang (saksi Indra Gunawan dan saksi Dindin Saefudin di Kantor Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang) menanyakan perkembangan pelelangan ketiga kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, saksi Indra Gunawan menyatakan berdasar evaluasi dokumen lelang PT. Mahakarya Utama Abadi dapat ditetapkan sebagai Pemenang Pertama dan PT. Windu Aji Kencana pemenang urutan kedua; Kemudian Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) menetapkan PT. Mahakarya Utama Abadi sebagai Pemenang Pertama dan PT. Windu Aji Kencana pemenang urutan kedua;;
- Bahwa selanjutnya **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, kepada PT. Mahakarya Utama Abadi sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah PT. Mahakarya Utama Abadi ditunjuk sebagai penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menghubungi **UAT SUPRIATNA**, PT. Mahakarya Utama Abadi untuk mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dengan tujuan agar PT. Windu Aji Kencana (pemenang kedua) yang akan melaksanakan pekerjaan dengan

Halaman 139 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya UAT SUPRIATNA menandatangani surat pengunduran diri atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Permohonan Pengunduran Diri Calon Pemenang paket kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) dengan alasan bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat yang bersamaan ditunjuk sebagai calon pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Tonjong-Jatiwangi V Nomor Paket V (lima), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya oleh Agency ULP Kabupaten Majalengka dengan nilai penawaran Rp11.634.430.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga karena permodalan perusahaan terbatas, PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI jika ditunjuk sebagai Pemenang Lelang pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, PT. Mahakarya Utama Abadi tidak mampu membiayai kedua kegiatan tersebut;

- Bahwa atas surat pengunduran diri PT. Mahakarya Utama Abadi disetujui Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang (Berita Acara Rapat pengunduran pemenang lelang Nomor : 602.1/03 BA.Rapat.PPL/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016 tanggal 27 Mei 2016) selanjutnya **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, yang menunjuk PT. Windu Aji Kencana sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa kemudian dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, senilai Rp. 12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), antara **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **Drs. SUNARYO**, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Sumedang, dengan jangka waktu

Halaman 140 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan rincian pekerjaan:

DAFTAR KUANTITAS					
DAN HARGA					
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Tarisi - Batudua					
(Bantuan Provinsi) Nama Ruas Jalan : Tarisi - Batudua					
Lokasi : Kecamatan Cisit					
Prop / Kab. : Jawa Barat / Sumedang					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga-
a	B	c		E	f = (d x e)
DIVISI 1. - UMUM					
1.2.	Mobilisasi	Lump	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	M3	4,060.0		
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,257.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1	Galian Biasa	M3	8,598.8		
3.2	Timbunan Biasa	M3	1,148.6		
3.2.	Timbunan Pilihan	M3	940.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON					
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	444.9		
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1,779.0		
5.3.	Perkerasan Beton Semen f'c = 30 MPa (K-	M3	1,649.7		
5.3.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	351.9		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	litr	2,623.7		
6.1.(2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair	litr	7,625.2		
6.3(5c)	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) gradasi	Ton	1,943.3		
6.6.	Lapis Penetrasi Macadam	M3	262.3		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.9	Pasangan batu	m3	1,356.1		
7.10 (3)	Bronjong	M3	195.0		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN					
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	m2	855.2		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					

- Bahwa atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak (CCO, Contract Change Order) yang berupa pekerjaan tambah kurang namun perubahan mana tidak mengubah nilai kontrak pekerjaan senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu pada pekerjaan ;

Halaman 141 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



NO	Uraian Pekerjaan	Sa t	Volume		
			Kontrak	CCO I	CCO II
DIVISI -1 UMUM					
1	Mobilisasi	ls	1,00	1,00	1,00
DIVISI-2 DRAINASE					
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m³	4.060,00	1.603,00	1.423,36
2	Pasangan Batu dengan Mortar	m³	1.257,00	806,40	477,11
DIVISI-3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	m³	8.598,88	23.300,32	38.980,78
2	Timbunan Biasa	m³	1.148,69	905,24	373,77
3	Timbunan Pilihan	m³	940,00	392,75	10,00
DIVISI-5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m³	444,98	455,08	1.280,13
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m³	1.779,09	1.735,18	2.773,76
3	Perkerasan Beton Semen (K350)	m³	1.649,72	1.646,10	1.359,24
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m³	351,97	266,13	184,05
DIVISI-6 PEKERJAAN ASPAL					
1	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Ltr	2.623,76	4.537,63	5.870,88
2	Lapis Perekat Aspal Cair	Ltr	7.625,28	7.850,85	8.084,41
3	Laston Lapis Aus Perata (AC-WC)	ton	1.943,36	2.000,85	2.060,37
4	Lapis Penetrasi Macadam	m³	262,38	453,76	587,09
DIVISI-7 STRUKTUR					
1	Pasangan Batu	m³	1.356,15	1.073,00	301,46
2	Bronjong	m³	195,00		
DIVISI-8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
1	Marka Jalan Termoplastik	m³	855,20	855,20	666,06

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM**, Pejabat Pembuat Komitmen secara proforma menunjuk PT. ARENCO BINA TAMA sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp49.918.000,00(empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) di mana **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM**, memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk membuat kontrak konsultan pengawasan dengan PT. ARENCO BINA TAMA dengan dokumen perusahaan yang sudah dipersiapkan oleh **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM**;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 di lapangan dilaksanakan oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, yang sejak awal telah meminjam untuk menggunakan **PT. WINDU AJI KENCANA** dari **Drs. SUNARYO**, Direktur PT. Windu Aji Kencana, di mana dalam hal mutual check (MC) dan progress laporan bulanan untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh pelaksana di lapangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, atas nama PT.Windu Aji Kencana, Konsultan Pengawas atas nama PT. Arenco Bina Tama. Bahwa Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, hanya percaya pada **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM**, selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen, bahkan dokumen-dokumen progress pekerjaan konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) memperoleh dari **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tinggal tanda-tangan saja;

- Bahwa dokumen-dokumen progress pekerjaan konsultan pengawas, PT. Arenco Bina Tama pada pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, dipalsukan di mana saksi Ir.Mayadata bukanlah Direktur PT. Arenco Bina Tama, Wandu Supriadi bukanlah *site enginer* PT. Arenco Bina Tama;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dengan menerbitkan 2 (dua) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan pembayaran *termijn* 60% (enam puluh persen) dan *termijn* 100% (seratus persen) pekerjaan;
- Bahwa secara administrasi syarat-syarat pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dalam tiap *termijn* pembayaran pekerjaan sampai dengan pembayaran 100% (seratus persen), *termijn* kedua yang berupa dokumen kontrak, mutual check (MC), laporan bulanan, berita acara serah terima pekerjaan 60% (enam puluh persen) dan atau Berita Acara Serah Terima Perusahaan (*provisional hand over, PHO*) pada *termijn* 100% (seratus persen) pekerjaan yang dibuat atas nama pelaksana pekerjaan (PT. Windu Aji Kencana) dan konsultan Pengawas (PT. Arenco Bina Tama);
- Bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dibuatkan *provisional hand over*, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) meminta bantuan Laboratorium Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang melakukan pemeriksaan uji kualitas dan kuantitas pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan berkesimpulan walaupun ada perbedaan hasil uji laboratorium dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak (ketebalan dan kepadatan pada

Halaman 143 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Aspal (divisi 6), secara rata-rata memenuhi spesifikasi kontrak pekerjaan;;

- Bahwa pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 seluruhnya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. Windu Aji Kencana pada BNI SKC Priangan Bandung Rekening Nomor 1681682999 atas nama **Drs. SUNARYO**, dengan jumlah setelah dipotong pajak sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh **Drs. SUNARYO**, direktur PT. Windu Aji Kencana diserahkan kepada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** secara bertahap sampai dengan jumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah fee peminjaman PT. Windu Aji Kencana tetap dikuasai **Drs. SUNARYO**.
- Bahwa atas sejumlah uang selisih pekerjaan terpasang sejumlah Rp4.379.721.312,5 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah lima sen) tersebut, oleh **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui **SURADI als. BIMO** diberikan kepada **UAT SUPRIATNA** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan **PT.MAKARYA ABADI UTAMA** dan kepada **Aresh Risman Muhamad Yusup El Kalabi** sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai jasa operasional pengamanan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 serta pembayaran hutang **Ir.ADANG SAMSUDIN,MM.,** kepada **Drs.SUNARYO** sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang melakukan pemeriksaan lapangan dan laboratorium pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa volume dan spesifikasi

Halaman 144 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, dimana volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan rincian;

- DIVISI 2. DRAINASE

- Pada pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air) Berdasarkan backup data terakhir terdapat selisih volume sebesar $42,64\text{m}^3$, dari volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air yang seharusnya ($1.423,36\text{m}^3$), pekerjaan yang terpasang adalah $1.380,72\text{m}^3$.

- Pekerjaan pemasangan Batu dengan Mortar

Kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $22,44\text{m}^3$, dari yang seharusnya sejumlah $477,11\text{m}^3$, pekerjaan yang dikerjakan adalah $454,67\text{m}^3$.

- DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa

Kuantitas pekerjaan galian biasa berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $1.082,88\text{m}^3$, yang seharusnya sejumlah $38.980,78\text{m}^3$, pekerjaan yang dikerjakan adalah $37.897,90\text{m}^3$.

- DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $685,55\text{m}^3$, yang seharusnya sejumlah $1.280,12\text{m}^3$, namun pekerjaan yang dikerjakan adalah $594,58\text{m}^3$.

- Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $1.490,70\text{m}^3$, yang seharusnya $2.773,75\text{m}^3$, pekerjaan terpasang adalah $1.283,05\text{m}^3$.

- Perkerasan Beton Semen (K-350)

Kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $328,75\text{m}^3$, dari pekerjaan yang seharusnya $1.359,24\text{m}^3$, pekerjaan yang dikerjakan adalah $1.030,49\text{m}^3$.

- Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar $184,05\text{m}^3$, dari
Halaman 145 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan seharusnya 184,05m³, pekerjaan yang dikerjakan adalah 0,00m³.(tidak dikerjakan)

- DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair

kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 1.585,25ltr, yang seharusnya volume pekerjaan lapis resap pengikat – aspal cair adalah 5.870,87ltr, pekerjaan yang dikerjakan adalah 4.285,63ltr.

- Lapis Perekat – Aspal Cair

Kuantitas dan kualitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 148,81ltr secara kuantitas dan 4.288,45 ltr secara kuantitas dan kualitas, yang seharusnya 8.084,41ltr, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 7.935,60ltr secara kuantitas dan 3.795,96 ltr secara kuantitas dan kualitas.

- Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) (gradasi kasar/halus)

Berdasarkan backup data terakhir(tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 432,11ton secara kuantitas dan 1.281,50 ton secara kuantitas, yang seharusnya volume pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) adalah 2.060,37 ton, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 1.628,26 ton secara kuantitas dan 778,87 ton secara kuantitas dan kualitas.

- Lapis Penetrasi Macadam

Berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 158,53m³, yang seharusnya volume adalah 587,09m³, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 428,56m³.

- DIVISI 7. STRUKTUR

- Pasangan Batu dengan Mortar

Kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 50,58m³, seharusnya volume pekerjaan pasangan batu dengan mortar adalah 301,46m³, tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 250,88m³.

- DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

- Marka Jalan Termoplastik

Kuantitas pekerjaan berdasarkan backup data terakhir (tanggal 26 September 2016) terdapat selisih volume sebesar 84,44m², yang

Halaman 146 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya volume pekerjaan marka jalan termoplastik adalah 666,06m², tetapi pekerjaan yang dikerjakan adalah 581,62m².

- Bahwa atas volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, dimana volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut, oleh ahli perhitungan keuangan negara dengan membandingkan harga perkiraan sendiri dengan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut adalah senilai Rp5.637.808.867,5 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen)
- Bahwa oleh ahli perhitungan kerugian negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, selisih pekerjaan terpasang dengan anggaran kegiatan yang telah di bayarkan kepada PT.WINDU AJI KENCANA dan atau Drs. SUNARYO sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah sebesar **Rp. 5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen) dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai SP2D	10.734.059.674,00
2	Nett Loss Pekerjaan Terpasang Selain Pek.Beton, dan Marka Jalan	4.955.982.889,70
3	Real Cost Pekerjaan Beton dan Marka Jalan	681.825.977,80
4	Nilai Kerugian Daerah/Negara (4 = 1-2-3)	5.096.250.806,50

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 147 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair;

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidaair

Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair. Bahwa apabila dakwaan subsidair terbukti maka dakwaan susidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 148 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undan-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” sehingga unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau

Halaman 149 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai norma *addresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud "setiap orang" disini adalah **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagai orang perorang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian

Halaman 150 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya pada

Halaman 151 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsure melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsure penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti maka

Halaman 152 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsure penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsure melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsure melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsure melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-05/SMD/09/2020 tanggal 10 September 2020 dalam hal identitas Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** Terdakwa seorang wiraswasta; Bahwa sebagaimana keterangan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN,MM.,Drs. SUNARYO., UAT SUPRIATNA dan keterangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, status wiraswasta Terdakwa adalah sebagai pengusaha, kontraktor yang bergerak dibidang konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dihubungkan dengan barang Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah berkaitan dengan sarana dan atau kesempatan yang ada pada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, sebagai seorang wiraswasta, kontraktor

Halaman 153 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan cara meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA, sebagai perusahaan pelaksana kontrak kegiatan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, Majelis Hakim berkesimpulan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, merupakan species dari genus melawan hukum pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melekat, berbenih dan mempunyai kekhasan yang khas berupa melawan penyalahgunaan wewenang, kesempatan karena sarana, kesempatan yang ada pada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagaimana pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** adalah bersifat khusus (spesialis) karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya sebagai seorang wiraswasta yang meminjam dan menggunakan PT.WINDU AJI KENCANA dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak

Halaman 154 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidiar, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 155 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A. Demeerseman dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, PT. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs.

Halaman 156 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa yang oleh karenanya dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan atau hak sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku; Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 157 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan haruslah ada hubungan antara kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan sipelaku. Oleh karena jabatan atau kedudukan sipelaku, ia sipelaku mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Bahwa apabila jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 158 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, berdasar keterangan saksi ROMARIO JUSUF SOARES, Ir. ADANG SAMSUDIN, MM., dan Drs. SUNARYO, serta keterangan Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, pada awal kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 (sebelum lelang kegiatan), Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminta ROMARIO JUSUF SOARES menemani Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, menemui Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang (DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc), dan meminta Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, berdasar keterangan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM., Drs.SUNARYO dan keterangan Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan Ir. ADANG SAMSUDIN, MM., pada awal Maret 2016 menemui Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah saksi Drs. SUNARYO Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung untuk meminjam PT. Windu Aji Kencana untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana tidak keberatan dan menyetujuinya dengan memberikan dokumen-dokumen perusahaan PT. Windu Aji Kencana kepada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam proses pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dilaksanakan menggunakan system LPSE oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang mulai tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA membuat
Halaman 159 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelelangan serta mengupload dokumen-dokumen tersebut pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar keterangan saksi Ir. ADANG SAMSUDIN, MM, INDRA GUNAWAN, UAT SUPRIATNA dan keterangan Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 terjadi 3 (tiga) kali proses lelang, yaitu lelang pertama dinyatakan gagal oleh karena terdapat kekurangan pada penawaran PT. Windu Aji Kencana yang diupload Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** yang termasuk dalam kesalahan major, demikian pula lelang kedua dinyatakan gagal oleh karena kesalahan dan atau kekurangan data pendukung lelang dan PT. Windu Aji Kencana kembali tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang sebagaimana keinginan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, pada lelang ketiga, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, menghubungi UAT SUPRIATNA, Direktur PT.Mahakarya Utama untuk meminjam perusahaan PT.Mahakarya Utama, untuk mengikuti lelang kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan kepada UAT SUPRIATNA senilai 1,5% (satu setengah persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari kontrak; Bahwa kemudian Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam lelang ketiga pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, kembali mengajukan penawaran, membuat dokumen lelang dan menguploadnya kedalam sistem LPSE Kabupaten Sumedang dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA dan PT. MAHARYA UTAMA ABADI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar keterangan Indra Gunawan, dan saksi Ir.ADANG SAMSUDIN,MM., serta keterangan Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU, berdasar evaluasi dokumen lelang Pokja ULP Kabupaten Sumedang menetapkan PT.

Halaman 160 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakarya Utama Abadi sebagai Pemenang Pertama dan PT. Windu Aji Kencana pemenang urutan kedua dan selanjutnya Ir. ADANG SAMSUDIN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 602.1/01/SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, kepada PT. Mahakarya Utama Abadi sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa setelah PT. Mahakarya Utama Abadi ditunjuk sebagai penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menghubungi **UAT SUPRIATNA**, direktur PT. Mahakarya Utama Abadi untuk mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dengan tujuan agar PT. WINDU AJI KENCANA (pemenang kedua) yang akan melaksanakan pekerjaan dengan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya UAT SUPRIATNA menandatangani surat pengunduran diri atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor: 002/SPD-L/MUA-PT/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Permohonan Pengunduran Diri Calon Pemenang paket kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengunduran diri PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai pemenang lelang, Ir. ADANG SAMSUDIN,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, kepada PT. Windu Aji Kencana sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/ DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, senilai Rp. 12.184.542.000,00(dua belas milyar seratus delapan puluh empat

Halaman 161 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan Drs. SUNARYO, Direktur Utama PT. Windu Aji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, berdasar keterangan saksi-saksi Helmi Hasanudin, Soebarna dan Saksi Asep Drajat dihubungkan dokumen-dokumen laporan progres pekerjaan, dalam hal kontrol pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh orang-orang (karyawan) Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA, selaku pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dalam dokumen-dokumen progres pekerjaan; Demikian pula sampai dengan progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan pencairan pembayaran pekerjaan, seluruhnya telah diurus oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan, atas permintaan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 telah dibayarkan langsung ke rekening PT. WINDU AJI KENCANA pada BNI SKC Priangan Bandung Rekening Nomor 1681682999 atas nama Drs. SUNARYO, sejumlah Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak dan oleh **Drs. SUNARYO** secara bertahap diserahkan kepada **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sampai dengan jumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dalam rekening Drs. SUNARYO sebagai fee peminjaman PT. Windu Aji Kencana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa dalam arti bahwa perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** seorang wiraswasta, kontraktor yang meminjam dan menggunakan PT. WINDU

Halaman 162 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI KENCANA merupakan **penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang ada pada karena kedudukan** Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, meminjam dan menggunakan PT.WINDU AJI KENCANA tersebut, di mana peluang dan sarana yang ada pada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** telah digunakan secara salah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, seorang wiraswasta, kontraktor yang bergerak dibidang kontruksi meminjam perusahaan dan menggunakan PT.WINDU AJI KENCANA milik Drs.SUNARYO untuk memperoleh dan mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, di mana sejak awal Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** setelah meminjam PT.WINDU AJI KENCANA melakukan perbuatan-perbuatan mempersiapkan dokumen penawaran, kualifikasi dan dokumen lainnya atas nama PT.WINDU AJI KENCANA, mengupload dokumen-dokumen penawaran dalam lelang kegiatan atas nama PT.WINDU AJI KENCANA, mencari perusahaan pendamping PT.WINDU AJI KENCANA (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI), meminta mundur perusahaan pendamping (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI) setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang Kegiatan, sehingga PT. WINDU AJI KENCANA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Kontrak Perjanjian Pekerjaan Nomor 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/ DBMSDA/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal paket pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dimana dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, progress pekerjaan, *monthly certificate* (MC) untuk kepentingan pembayaran *termijn* pekerjaan membuat sampai dengan *termijn* 100% (seratus persen) sampai dengan pelaksanaan penyerahan pekerjaan

Halaman 163 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama (*provisional hand over*) pekerjaan dilakukan oleh pelaksana di lapangan, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, atas nama PT.Windu Aji Kencana sehingga dapat dibayarkan anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 kepada PT. WINDU AJI KENCANA seluruhnya setelah dipotong pajak sejumlah Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya, dan bertentangan kewajibannya dimana tidak seharusnya Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, menerima pembayaran dari PT.WINDU AJI KENCANA sampai dengan jumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya pelaksanaan pekerjaan setelah dipotong oleh PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai fee peminjaman PT. Windu Aji Kencana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu

Halaman 164 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005):

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau

Halaman 165 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan kesempatan sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCAN

Halaman 166 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan dengan tujuan yang ada pada diri Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar saksi Ir.ADANG SAMSUDIN,MM., Drs.SUNARYO, ROMARIO JUSUF SOARES dan keterangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, seorang wiraswasta, kontraktir yang telah mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sejak awal berkehendak, bermaksud memperoleh pekerjaan tersebut. Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan sehingga Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, sadar, menginsafi dan mengetahui kesempatan dan sarana serta yang menjadi tanggung-jawab, kewajiban dalam kedudukan, kesempatan dan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**., telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA, sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari PT.WINDU AJI KENCANA sampai dengan jumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pembayaran pekerjaan yang diterima oleh PT.WINDU AJI KENCANA dari anggaran kegiatan sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana selebihnya sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ada pada rekening PT.WINDU AJI KENCANA, Drs SUNARYO, sebagai *fee* penggunaan dan peminjaman perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung yang melakukan pemeriksaan lapangan dan laboratorium pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada

Halaman 167 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Volume Kontrak (terdapat uraian pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak) dan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak (terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC), dari 207 titik sampel yang diambil, diketahui bahwa terdapat 124 titik sampel yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan yaitu dengan tebal minimum 3,7cm dengan total volume pekerjaan sebesar 849,39m³)

Menimbang, bahwa ahli perhitungan kerugian negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp. 5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai SP2D	10.734.059.674,00
2	Nett Loss Pekerjaan Terpasang Selain Pek.Beton, dan Marka Jalan	4.955.982.889,70
3	Real Cost Pekerjaan Beton dan Marka Jalan	681.825.977,80
4	Nilai Kerugian Daerah/Negara (4 = 1-2-3)	5.096.250.806,50

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila diperhitungkan dengan pembayaran pekerjaan yang diterima Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dari PT.WINDU AJI KENCANA dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dibandingkan dengan pekerjaan terpasang (terdapat kekurangan volume dan spesifikasi tidak sesuai kontrak) yang diperhitungkan seluruhnya senilai **Rp5.637.808.867,5 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen)** terdapat selisih senilai

Halaman 168 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Rp4.379.721.312,5 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah lima sen) dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU mengetahui, menyadari dan menginsafi keadaan bahwa maksud tujuan perbuatan Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA)** adalah dengan maksud agar Terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal perbuatan-perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen lelang, mencari perusahaan pendamping, meminta mundur perusahaan pendamping setelah dinyatakan sebagai pemenang, menurut Majelis Hakim adalah maksud, atau kehendak Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** agar supaya PT. WINDU AJI KENCANA sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** membuat progres pekerjaan, *monthly certificate*, pembayaran pekerjaan termijn 60% (enam puluh persen) dan 100% (seratus persen) atas nama PT. WINDU AJI KENCANA adalah kehendak, maksud Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, agar dibayarkannya anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 kepada PT.WINDU AJI KENCANA selaku perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan;

Halaman 169 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalam hal unsure “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terhadap diri terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam perkara ini adalah menunjukkan adanya suatu kehendak, pengetahuan dan kesadaran dari terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** yang ada dalam pikiran setiap batin terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** setelah mengetahui adanya kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, bermaksud dan berkehendak untuk dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, kemudian menggunakan sarana dan kesempatan yang ada meminjam dan menggunakan PT.WINDU AJI KENCANA sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai tujuan dan atau akibat Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** meminjam dan menggunakan PT.WINDU AJI KENCANA sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, PT.WINDU AJI KENCANA menerima pembayaran pekerjaan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang setelah dipotong pajak sejumlah Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan untuk pelaksanaan pekerjaan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, menerima sejumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT.WINDU AJI KENCANA;

Menimbang, bahwa dalam hal manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku aquo perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** tersebut adalah diperolehnya keuntungan, manfaat atau faedah dari pekerjaan

Halaman 170 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 terhadap pekerjaan kontruksi volume pekerjaan dana spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang diperhitungkan sejumlah senilai Rp5.637.808.867,5 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen) sehingga apabila diperhitungkan dengan biaya pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dari PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih senilai Rp4.379.721.312,5 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah lima sen) yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;**

Menimbang, bahwa dalam hal manfaat, keuntungan dan atau faedah yang diterima oleh orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana terungkap dipersidangan adalah keuntungan, manfaat dan faedah yang telah diterima pihak lain selain Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU,** sebagaimana fakta persidangan atas uang yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, seluruhnya sejumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk operasional pekerjaan diantaranya untuk termasuk yang dibayar oleh Drs. SUNARYO untuk keperluan Pembayaran beton ready-mix ke PT.Unggul Sejati Indonesia senilai Rp643.545.977,80, (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh sen), pembayaran aspal hotmix ke PT.Selo Sakti Persada senilai Rp1.949.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembuatan

Halaman 171 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka jalan ke Dede senilai Rp38.280.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan diberikan kepada UAT SUPRIATNA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee peminjaman perusahaan PT.MAKARYA ABADI UTAMA serta kepada Aresh Risman Muhamad Yusup El Kalabi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah persoalan bagaimana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menggunakan hasil perbuatan pidananya dan oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif maka menurut Majelis Hakim keuntungan, manfaat, faedah yang diperoleh orang lain atau korporasi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, wiraswasta, kontraktor yang meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 telah terbukti memenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Halaman 172 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan terdakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, wiraswasta, kontraktor yang meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut di atas sampai dengan penyerahan pekerjaan tahap pertama (*provisional hand over* (PHO)) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan setelah akhir masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 berdasar 2 (dua) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan pembayaran *termijn* 60% (enam puluh persen) dan *termijn* 100% (seratus persen) pekerjaan telah dibayarkan kepada PT. WINDU AJI KENCANA selaku penyedia pekerjaan, biaya anggaran kegiatan

Halaman 173 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong pajak sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang dengan cara ditransfer ke rekening PT. Windu Aji Kencana pada BNI SKC Priangan Bandung Rekening Nomor 1681682999 atas nama Drs. SUNARYO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasar keterangan saksi Helmi Hasanudin, Soebarna dan saksi Asep Drajat dihubungkan dengan pendapat ahli Ir. Iskandar, MT., dan barang bukti nomor 74 dan nomor 76 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung pada saat akhir pekerjaan, sesungguhnya pekerjaan selesai 100% (seratus persen), bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, dimana volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yaitu pada pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Aus Perata (AC-WC), dari 207 titik sampel yang diambil, diketahui bahwa terdapat 124 titik sampel yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan yaitu dengan tebal minimum 3,7cm dengan total volume pekerjaan sebesar 849,39m³;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, atas selisih pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya terpasang dalam kegiatan tersebut (pekerjaan beton dan marka jalan) dibandingkan dengan nilai pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Sumedang, ahli memperhitungkan sebagai kerugian negara sampai dengan jumlah **Rp5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen), dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 174 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



No	Uraian	Nilai
1	Nilai SP2D	10.734.059.674,00
2	Nett Loss Pekerjaan Terpasang Selain Pek.Beton, dan Marka Jalan	4.955.982.889,70
3	Real Cost Pekerjaan Beton dan Marka Jalan	681.825.977,80
4	Nilai Kerugian Daerah/Negara (4 = 1-2-3)	5.096.250.806,50

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, wiraswasta, kontraktor yang meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, di mana akibat perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** tersebut aquo dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 nilai volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terpasang diperhitungkan oleh ahli seluruhnya sejumlah Rp 5.637.808.867,5 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen), sehingga apabila dibandingkan dengan nilai kontrak yang seharusnya dan atau pembayaran pekerjaan terdapat selisih sampai dengan jumlah **Rp. 5.096.250.806,50** (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen) sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasar-pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan

Halaman 175 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang

Halaman 176 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, seorang wiraswasta di kabupaten Sumedang mengetahui adanya kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan

Halaman 177 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 bermaksud memperoleh dan mengerjakan pekerjaan dimaksud dan karenanya meminta bantuan saksi R. ROMARIO JUSUF SUARES (anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang) menemani **Ir. ADANG SAMSUDIN ,MM.**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang yang sudah dikenal Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, menemui saksi DR.Ir.SUJATMOKO, Dipl.W.R.Eng.Msc Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang agar supaya Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU.**, dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 tersebut;

- Bahwa **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM.**, pada awal Maret 2016 bersama dengan **Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menemui **Drs. SUNARYO**, Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana di rumah saksi Drs. SUNARYO Jalan Cijawura Hilir I No.10 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung untuk meminjam PT. Windu Aji Kencana untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dengan kesepakatan *fee* peminjaman perusahaan sebesar 3% (tiga persen);
- Bahwa proses pelelangan Kegiatan Dukungan PON XIX – Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Kabupaten Sumedang T.A. 2016 dilaksanakan menggunakan system LPSE oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang mulai tanggal tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp13.283.795.000,00(tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyiapkan dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dan mengupload dokumen terkait pelelangan pada Layanan LPSE ULP Kabupaten Sumedang atas nama PT. Windu Aji Kencana;
- Bahwa setelah PT. Mahakarya Utama Abadi ditunjuk sebagai penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua TA. 2016, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menghubungi **UAT SUPRIATNA, PT.**
Halaman 178 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakarya Utama Abadi untuk mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dengan tujuan agar PT. Windu Aji Kencana (pemenang kedua) yang akan melaksanakan pekerjaan dengan imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa atas surat pengunduran diri PT. Mahakarya Utama Abadi disetujui Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) Kabupaten Sumedang (Berita Acara Rapat pengunduran pemenang lelang Nomor : 602.1/03 BA.Rapat.PPL/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016 tanggal 27 Mei 2016) **Ir. ADANG SAMSUDIN, MM** Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/04SPPBJ/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan

Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, yang menunjuk PT. Windu Aji Kencana sebagai Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 di lapangan dilaksanakan oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, yang sejak awal telah meminjam untuk menggunakan **PT. WINDU AJI KENCANA** dari **Drs. SUNARYO**, Direktur PT. Windu Aji Kencana, di mana dalam hal mutual check (MC) dan progress laporan bulanan untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh pelaksana di lapangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, atas nama PT.Windu Aji Kencana, Konsultan Pengawas atas nama PT. Arenco Bina Tama
- Bahwa pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 seluruhnya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. Windu Aji Kencana pada BNI SKC Priangan Bandung Rekening Nomor 1681682999 atas nama **Drs. SUNARYO**, dengan jumlah setelah dipotong pajak sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 179 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp10.734.059.674,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh **Drs. SUNARYO**, direktur PT. Windu Aji Kencana diserahkan kepada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** secara bertahap sampai dengan jumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah *fee* peminjaman PT. Windu Aji Kencana tetap dikuasai **Drs. SUNARYO**

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2016, peran terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bukanlah pelaku tindak pembuat tindak pidana tunggal (*pleger*), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain *aquo* apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana, di mana dalam kualitas masing-masing peserta lain tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 180 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah

Halaman 181 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20155 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng (vide pasal 1 jo. Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20155 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Ir. ADANG SAMSUDIN,MM., Drs. SUNARYO, UAT SUPRIATNA serta keterangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dihubungkan dengan barang bukti nomor 54 yang berupa 2 (dua) lembar Rekening Koran periode tanggal 01/06/2016 sampai dengan tanggal 30/11/2016 Bank BNI Kantor Kas Ciwastra a.n. PT. WINDU AJI KENCANA dengan Nomor rekening 1681682999, diperoleh fakta dan keadaan, Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, wiraswasta, kontraktor yang meminjam dan menggunakan PT. WINDU AJI KENCANA dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016, telah menerima sejumlah uang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sejumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari PT.WINDU AJI KENCANA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 terhadap pekerjaan kontruksi volume pekerjaan dana spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang diperhitungkan sejumlah senilai Rp5.637.808.867,5 (lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen) sehingga

Halaman 182 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperhitungkan dengan biaya pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dari PT.WINDU AJI KENCANA sejumlah Rp10.017.530.000,00 (sepuluh milyar tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) terdapat selisih sejumlah Rp4.379.721.312,5 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah lima sen) dalam kekuasaan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan saksi Drs. SUNARYO, UAT SUPRIATNA dan Ir.ADANG SAMSUDIN,MM., serta keterangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, atas sejumlah uang selisih pekerjaan terpasang sejumlah Rp4.379.721.312,5 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah lima sen) tersebut, oleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** melalui SURADI als. BIMO diberikan kepada UAT SUPRIATNA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee

peminjaman perusahaan PT.MAKARYA ABADI UTAMA dan kepada Aresh Risman Muhamad Yusup El Kalabi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai jasa operasional pengamanan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 serta pembayaran hutang Ir.ADANG SAMSUDIN,MM., kepada Drs.SUNARYO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipertimbangkan sebagai hal yang mengurangi harta yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dari tindak pidananya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal terhadap pembayaran Drs. SUNARYO atas temuan BPK RI sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 34c/LHP/XVIII.BDG/05/2017, Tanggal 29 Mei 2017 (Rp897.114.571,46,(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat puluh enam rupiah)) dengan harta yang diperoleh Drs. SUNARYO dalam kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 (sejumlah Rp. 716.529.674,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh

Halaman 183 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah)) terdapat selisih sebesar Rp180.584.897,46 (seratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) yang telah masuk dalam kas keuangan negara, sehingga diperhitungkan pula mengurangi jumlah harta yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H. APU** dari tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal harta benda yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** akibat perbuatannya menurut Majelis Hakim berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dibuktikan harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi adalah sejumlah Rp3.824.136.415,04 (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah empat sen) ($Rp4.379.721.312,5 - Rp300.000.000,00 - Rp15.000.000,00 - Rp60.000.000,00 - Rp300.000.000,00 = Rp3.824.136.415,04$) sehingga dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka cukup bagi Majelis Hakim menyatakan dapat diterapkan kepada diri Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, menurut Majelis Hakim adalah terbatas kepada jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** yang terbukti dipersidangan yaitu sejumlah Rp3.824.136.415,04 (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah empat sen);

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa **Drs. SUNARYO** selebihnya, di mana Penasehat Hukum tidak keberatan dengan pembuktian dan analisa yuridis yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis merupakan analisa terhadap fakta persidangan yang mana dalam putusan ini seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Drs. SUNARYO sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa

Halaman 184 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengakuan dan sikap sopan dan terus terang nya Drs. SUNARYO serta keadaan-keadaan subjektif yang melekat pada diri Drs. SUNARYO sebagaimana nota pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan kepada diri Drs. SUNARYO ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan

Subsidair telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) yang berupa perbuatan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** menyalahgunakan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan dan atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** engan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagaimana dimaksud

Halaman 185 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman, di samping memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan hukum modern (*teori prioritas*) yang mendasarkan pada tujuan kepastian Hukum (*legal justice*), Keadilan (*moral Justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) di mana dalam implementasinya harus dilihat secara kasuistik terhadap kasus yang dihadapi, tidak mesti urutan prioritas keadilan lebih utama dari prioritas manfaat dan atau variabel kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa, motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 186 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini diperhitungkan oleh BPK RI dalam Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 94/LHP/XXI/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.096.250.806,50 (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana aquo, di mana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** bersama-sama dengan pelaku lain melakukan tindak pidananya dan telah terbukti perbuatan pidananya secara sempurna;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah kerugian keuangan negara aquo Pemerintah Kabupaten Sumedang cq Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang sampai dengan jumlah Rp5.096.250.806,50 (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan yang diperoleh Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dari perbuatannya sebagaimana telah

Halaman 187 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dalam pertimbangan tentang uang pengganti, di mana Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** tidak mampu mempertanggung-jawabkan selisih pekerjaan terpasang dengan anggaran kegiatan sampai dengan jumlah Rp3.824.136.415,04 (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah empat sen) sehingga apabila diprosentasekan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** memperoleh keuntungan Terdakwa tinggi di mana nilai harta yang diperoleh Terdakwa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian negara dan Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kaategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yaitu sejumlah Rp5.096.250.806,50 (lima milyar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam rupiah lima puluh sen)
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang**, di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan tindak pidananya;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak **rendah**, akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala kabupaten, dimana kerugian yang terjadi adalah kerugian keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori tinggi** di mana nilai harta yang diperoleh Terdakwa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian negara yaitu sejumlah Rp3.824.136.415,04 (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah empat sen)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan dan dampak dalam kategori sedang serta keuntungan tinggi sebagaimana ketentuan pasal 11 jo. 12 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 188 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana adalah dalam rentang pidana antara 8 (delapan) sampai dengan seepuluh tahun tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri dipersidangan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** yang terungkap di persidangan aquo sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan dan mengakui perbuatannya, serta keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** dalam hal lamanya pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU**, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan menentukan jumlah pidana denda dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti nomor 1 sampai dengan 107 maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 189 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal sikap sopan dan terus teranganya Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU serta keadaan-keadaan subjektif yang melekat pada diri Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU dalam perkara ini, Majelis Hakim dipertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan kepada diri Terdakwa A.SAPRUDIN, ST alias H.APU;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi;
- Terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari 50% (lima puluh persen) kerugian negara
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **A SAPRUDIN,ST alias H.APU** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 190 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 3.824.136.235,04 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma empat sen rupiah)**, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana **A.SAPRUDIN, ST alias H.APU** selama **3 (tiga) tahun**.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) lembar *print out* Log Akses PT. WINDU AJI KENCANA, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
 - 2) 2 (dua) lembar *print out* Log Akses PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tertanggal 13 Agustus 2018, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI;
 - 3) 6 (enam) lembar *Summary Report* lelang Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2016, dicap UPT LPSE Kabupaten Sumedang dan tanda tangan saudara MUHDI.
 - 4) 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 1 – BPKA/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 80 –BPKA/2016, tanggal 17 Februari 2016, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang TA. 2016,
- 6) 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PROVISIONAL HAND OVER/PHO), tanggal 22 September 2016,
- 7) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Banprov) Dengan PT. WINDU AJI KENCANA Nomor Surat Perjanjian: 602.1/05/SP(K)/15.039-DPA/PPK/DBMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016, senilai Rp. 12.184.542.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07473/DBMSDA/SP2D.LS/BL/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, senilai Rp. 7.432.570.620,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah),
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11449/DBMSDA/SP2D.LS/BL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, senilai Rp. 4.751.971.380,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah),
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.03.1.03.06.15.039.5.2. tanggal 26 Pebruari 2016, kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) senilai Rp.13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/03/SP/LPBJ/II/2016, tanggal 25 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Nomor: 800/20/SP/LPBJ/IV/2016, tanggal 26 April 2016;
- 13) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Nomor: 990 / KEP.148 / Halaman 192 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBMSDA / 2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat TA. 2016;

- 14) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen SHOP DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
- 15) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Dokumen AS BUILT DRAWING Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
- 16) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang TA. 2016;
- 17) 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) Dengan PT. ARENCO BINATAMA Nomor Surat Perintah Kerja: 04/PPK/Was.Jalan Tarisi-Batudua/BMSDA/2016, tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan (Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua) nilai Rp. 49.918.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) Tahun 2016.
- 18) 1 (satu) berkas print out legalisir ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 02/02/PONXIXJALAN/BMSDA/2016, tanggal 14 Maret 2016;
- 19) 1 (satu) berkas print out legalisir DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 01/03/PON.XIX/LPBJ.SMD/BMSDA/2016, tanggal 15 April 2016;
- 20) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN Dukungan PON XIX-Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang tanggal 10 Mei 2016;
- 21) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WAHANA DAYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 23) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA;

Halaman 193 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. MULYA NATASENJAYA ABADI;
- 25) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. LIAN SURYA;
- 26) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. ANGGER EMAN;
- 27) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SINAR SAKETI PRATAMA;
- 28) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. GELOMBANG CITRA BUANA;
- 29) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. YASUBA DWI PERKASA;
- 30) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. TITIAN KARYA MANDIRI;
- 31) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SATRIA GRAHA;
- 32) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. WINDU AJI KENCANA;
- 33) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. SIHYONG JAYA PERSADA;
- 34) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. HUTOMO MANDALA PERKASA;
- 35) 1 (satu) bundle print out legalisir DOKUMEN PENAWARAN PT. EKA RATU.
- 36) 1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 40, tanggal 16 September 2016, tentang Perseroan Terbatas PT. WINDU AJI KENCANA;
- 37) 1 (satu) berkas Akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 07, tanggal 04 Februari 2011, tentang Risalah Rapat PT. WINDU AJI KENCANA;
- 38) 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 31.259.767.7-429.000, an. PT. WNDU AJI KENCANA;
- 39) Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0005/IUP-UB/V/2017/DPMPSTP, tanggal 5 Mei 2017, tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;

Halaman 194 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 101114616144, tanggal 26 Januari 2016 an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
- 41) Surat Keterangan Domicili Nomor :35/DP/X/Kel.Cjwr/2010, tanggal 26 Oktober 2010, an. Perusahaan PT. WINDU AJI KENCANA;
- 42) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0503358, tanggal 20 Juni 2017 an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 43) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602296, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 44) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0602297, tanggal 18 April 2018, an. PT. WINDU AJI KENCANA;
- 45) Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 1-32740959342-0022, tanggal 21 Mei 2018 an. PT. WNDU AJI KENCANA;
- 46) 1 (satu) berkas Akta Notaris dan PPAT saudara AHMAD ALI NURDIN, SH Nomor : 09, tanggal 10 Januari 2015, tentang Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007023.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, tanggal 13 Februari 2015;
- 47) 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 72.604.824.2-445.000, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 48) Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 00007/10-12/PB/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 49) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 10.24.1.46.29530, tanggal 06 Juli 2015 an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 50) Surat Keterangan Domisili Nomor :503/024/DS/IV/2018, tanggal 23 April 2018, an. Perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 51) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713772, tanggal 20 Maret 2019 an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;

Halaman 195 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0713773, tanggal 20 Maret 2019, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- 53) Izin Usaja Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1.3204.2.000 11 988035, tanggal 25 Januari 2016, an. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- 54) 2 (dua) lembar Rekening Koran periode tanggal 01/06/2016 sampai dengan tanggal 30/11/2016 Bank BNI Kantor Kas Ciwastra a.n. PT. WINDU AJI KENCANA dengan Nomor rekening 1681682999;
- 55) Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 56) 1(satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 07473 / DBMSDA / SP2D.LS/BL/VIII/2016, tgl 15 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 15 Agustus 2016, No. 07473;
- 58) 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 9 Agustus 2016, No. Agenda 6067/6774, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 5 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/2048/SPP/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 196 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar SPM LS No.0411/DBMSDA/SPM-LS/BL/VIII/2016, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar SPP 1 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran, Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar SPP 2 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)
- 66) 1 (satu) lembar SPP 3 No.0411/DBMSDA/SPP-LS/BL/VIII/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 5 agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/231/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK,PPTK, BP, dan BPP 231/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar Resume Kontrak, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 4 Agustus 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 197 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);
- 72) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 231 / BAP / 15.039 / BANPROV/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 4 Agustus 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp.7.432.570.620,- (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 74) 1 lembar (asli)Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 231/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/VIII/2016, Tgl 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke Satu) , PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang jalan selaku KPA;
- 75) 1 (satu) Berkas (Photo Copy) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang, No. 990/Kep.148/DBMSDA/2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab. Sumedang Sumber Dana APBD Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sumedang;
- 76) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 10 Agustus 2016, yang di tandatangani oeh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pelaksana (PT. WINDU AJI KENCANA), Mengetahui/menyaksikan Pengawas Lapangan, unsur Bagian Pengendalian Pembangunan, Unsur Dinas/PPTK;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Pembayaran atas SP2D No. 11449 / DBMSDA / SP2D.LS/BL/X/2016, tgl 21 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA
Halaman 198 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPKAD, Tgl 21 Oktober 2016, No. 11449;
- 79) 1 (satu) lembar Disposisi BPKAD, Tgl 19 Oktober 2016, No. Agenda 9535/10365, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar Penyerahan Kelengkapan Dokumen DPUPR, Tgl 12 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 900/3124/SPP/2016, Tgl. 12 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS 1187 / DBMSDA / SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (LS) No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar SPM LS No.1187/DBMSDA/SPM-LS/BL/X/2016, Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar SPP 1 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar SPP 2 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai
- Halaman 199 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar SPP 3 No.1187/DBMSDA/SPP-LS/BL/X/2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Tgl. 12 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar Nota Dinas, No. 900/399/SPP/15.039/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar Kwitansi Bermaterai ditandatangani oleh KPA, PPK, PPTK, BP, dan BPP (Asli) 399/KWIT/15.039/BANPROV/DBMSDA-BJ/x/2016, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar Ringkas Dokumen Pengajuan SPM-LS Pihak Ketiga, Tgl 11 Oktober 2016 an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar (asli) Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP);
- 92) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 399 / BAP / 15.039 / BANPROV/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke dua) Penyedia Barang/Jasa Kontruksi, dan Pihak Kesatu Kepala Bidang Jalan Dinas DBMSDA selaku KPA an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima - Dokumen Termyn No. 399/15.039/BAST-DT/PJ-PPK/KPA/DBMSDA-BJ/X/2016, Tgl 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh PT. WINDU AJI KENCANA (Pihak ke Satu), PPK (Pihak Kedua), dan Mengetahui/menyetujui Kepala Bidang Jalan selaku KPA;
- 94) 1 (satu) lembar Keterangan Perincian Pembayaran, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Barang/Jasa
Halaman 200 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi (PT. WINDU AJI KENCANA) Tgl 11 Oktober 2016, an. PT. WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- 95) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengendalian Pekerjaan Fisik Kontruksi Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sumedang Tanggal 7 Oktober 2016, yang di tandatangani oleh Kasubag Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik, Asisten Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendalian Pembangunan, Kepala bagian Pengendalian Pembangunan Selaku Sekretaris Tim Pengendalian Pembangunan;
- 96) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (An. PT. ASURANSI RAYA) (Photo Copy), No. Jaminan 80.040.0316.13372, Senilai Rp. 609.227.100,00 (Enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah), Tanggal 22 September 2016;
- 97) 1 (satu) lembar Faktur Pajak, No.Seri Faktur Pajak : 020.034-16,31386458, Tanggal 24 Oktober 2016;
- 98) 1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;
- 99) 1 (satu) Berkas CCO (Contract Change Order) No. 01 Tanggal 6 juni 2016;
- 100) 1(satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 101) 1 (satu) berkas album gambar kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 102) 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill beton kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 103) 2 (dua) berkas Hasil Pemeriksaan Core Drill kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 104) 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan Ketebalan Lapis Penetrasi (LAPEN) kegiatan Peningkatan Jalan Tarisi-Batudua (Bantuan Provinsi) TA.2016;
- 105) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Desember 2017;
- 106) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 18 September 2018;
- 107) 1 (satu) lembar tanda Penyetoran PT.WINDU AJI KENCANA sebesar Rp.197.116.877,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam belas

Halaman 201 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 19 September 2018.

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Ir.ADANG SAMSUDIN,MM.,

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 oleh DENNIE ARSAN FATRIKA,SH.MH.,selaku Hakim Ketua, SULISTYONO,SH., Hakim Karier dan BHUDHI KUSWANTO,SH.MH., Hakim AdHoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JONO YULIANTO SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa secara Daring (*online*) di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SULISTYONO,SH

DENNIE ARSAN FATRIKA,SH.MH

BHUDHI KUSWANTO,SH.MH

Panitera Pengganti

JONO YULIANTO SH

Halaman 202 dari 202 Hal. Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)